

RENSTRA

2017-2022

(Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019)

Dinas
pmpstsp



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN BULELENG**

Jalan Ngurah Rai Nomor 72 Singaraja
Telp/Fax: (0362) 22063
website : dpmptsp.bulelengkab.go.id
email: dpmptsp@bulelengkab.go.id

KATA PENGANTAR

Atas asung kerta wara nugraha *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*/Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Kabupaten Tahun 2017-2022 telah dapat diselesaikan. Rencana Strategis (RENSTRA) ini adalah merupakan salah satu dokumen perencanaan yang memuat isustrategis di dalam menyelenggarakan program dan kegiatan pembangunan, Pemerintahan dan kemasyarakatan yang lebih efektif dan efisien pada lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) adalah tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 maka sesuai dengan ketentuan pada Bab V pasal 15 dinyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rancangan RENSTRA-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dengan berpedoman pada Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng ini masih terdapat kekurangan, semoga Renstra ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka menjadikan lembaga yang mampu mewujudkan Penanaman Modal yang berdaya saing menuju Buleleng sebagai daerah tujuan wisata.

Singaraja, 30 Desember 2020
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Buleleng,



I Made Kuta, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19700710 199203 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP.....	11
2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	11
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	32
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (2013 - 2017)	37
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP	51
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	55
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	55
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	59
3.3. Telaahan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal	63
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup	66
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	67
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	73
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal PTSP Kabupaten Buleleng	73
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	75
5.1. Strategi	75
5.2. Arah Kebijakan	75
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	77
6.1. Rencana Program dan Kegiatan	77
6.2. Indikasi Pendanaan Program dan Kegiatan dalam Jangka Menengah.	79

VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN YANG MENGACU ADA UAN DAN SASARAN RPJMD	89
7.1. Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	89
BAB VIII PENUTUP	91
8.1. Kaidah Pelaksanaan.....	91
8.2. Penutup	92

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data PNS	33
Tabel 2.2	Data Tenaga Kontrak dan Honor Daerah sampai dengan Tahun 2020.....	33
Tabel 2.3	Data PNS Menurut Jenis Kelamin	33
Tabel 2.4	Data Tenaga Kontrak dan Honor Daerah Menurut Jenis Kelamin.....	34
Tabel 2.5	Data PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan sampai Tahun 2020	34
Tabel 2.6	Daftar Tenaga Kontrak dan Honor Daerah Berdasarkan Pendidikan	34
Tabel 2.7	Data PNS Berdasarkan Golongan sampai Tahun 2020	35
Tabel 2.8	Daftar Aset	36
Tabel 2.9	Sarana dan Prasarana	36
Tabel 2.10 (T-C.23)	Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP	39
Table 2.11	Perbandingan Pagu Sesuai Anggaran Perubahan	40
Table 2.12	Perbandingan Target dan Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung	41
Table 2.13	Rekapitulasi Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2013-2017	42
Tabel 2.14 (T-C.24)	Anggaran dan Realisasi Pendanaan	44
Tabel 2.15	Perkembangan Investasi Kab. Buleleng Periode Tahun 2012-2017.....	49
Tabel 2.16	Perkembangan Tingkat Efisiensi Investasi Tahun 2012-2016	50
Tabel 2.17	Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2012 s.d. 2017	50
Tabel 2.18	Jumlah Investor PMDN / PMA Tahun 2012 s.d. 2017	51
Tabel 3.1 (T-B.35)	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	57
Tabel 3.2	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	61
Tabel 3.3.	Cascading Renstra DPMPTSP Kabupaten Buleleng	63
Tabel 3.4	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pencapaian Visi-Misi	63
Tabel 3.5	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pencapaian Visi-Misi BKPM ..	65
Tabel 3.6	Permasalahan Pembangunan Berkelanjutan	66
Tabel 3.7.	Isu Strategis di Kabupaten Buleleng	67
Tabel 3.8.	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Telaahan KLHS	67
Tabel 4.1. (T-C.25)	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	74
Tabel 5.1. (T-C.26)	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	76
Tabel 6.1 (T-C.27)	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2018-2022..	80
Tabel 7.1 (T-C.28)	Indikator Kinerja	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen RKPD dan Renstra SKPD	3
Gambar 1.2 Bagan Penyusunan Renstra	4
Gambar 2.1 Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Buleleng	20
Gambar 2.2 Alur/Skema Pengurusan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan	30
Gambar 2.3 Alur/Skema Pengaduan	31
Gambar 2.5 Diagram Perbandingan Pagu Ses uai Anggaran Perubahan	40
Gambar 2.6 Diagram Perbandingan Pagu Belanja Langsung dan Realisasi	41
Gambar 2.7 Diagram Perbandingan Pagu Belanja Tidak Langsung dan Realisasi	41
Gambar 2.8 Diagram Perbandingan Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung	42
Gambar 2.9 Diagram Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2013-2017.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Buleleng bersama para pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing, menyusun RPJMD Tahun 2017-2022 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan daerah yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi Kabupaten Buleleng.

Untuk merealisasikannya diperlukan perencanaan yang terstruktur dan terukur dalam batas waktu tertentu, seperti halnya melalui pendekatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRAPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja (RENJA).

“Dengan demikian RPJMD Kabupaten Buleleng menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan baik rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah maupun dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng”.

Renstra Dinas Penanaman Modal Dan PTSP sebagai sub Sistem manajemen Pemerintahan senantiasa mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan yang terjadi sejalan dengan dinamika yang terjadi dimasyarakat. Perubahan tersebut mengharuskan pemerintah mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Government*) sehingga dituntut terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang demokratis, desentralistik dapat berjalan dengan baik, perlu adanya Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng, sebagai tolok ukur penilaian pertanggung jawaban kinerja pemerintah dalam kurun waktu tahun 2017-2022. Dinas Penanaman Modal Dan PTSP yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok melakukan urusan membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan pelayanan

administrasi perizinan diwajibkan menyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modan Dan PTSP Kabupaten Buleleng merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Buleleng tahun 2017 - 2022.

Sesuai apa yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa perlu adanya dokumen perencanaan daerah sebagai acuan setiap perangkat daerah dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) sebagai tolok ukur penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah perlu adanya penyesuaian Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 dan 2020 terkait dengan penguangan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah pada Bab VI sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah untuk selanjutnya akan diterjemahkan ke dalam Renja Perangkat Daerah.


Rencana Strategis Dinas Penanaman Modan dan PTSP Kabupaten Buleleng merupakan rencana dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2017-2022 yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Buleleng serta berpedoman kepada RPJMD Pemerintah Kabupaten Buleleng dan bersifat indikatif. Renstra akan menjadi tolok ukur penilaian pertanggung-jawaban Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng pada setiap akhir tahun anggaran.

Buleleng sebagai salah satu subsistem dari sistem nasional atau global, tidak dapat lepas dari pengaruh-pengaruh eksternal, yang tidak sepenuhnya dapat dikontrol. Oleh karena itu, dalam merencanakan pembangunan di Kabupaten Buleleng termasuk Bidang Penanaman Modal di masa depan, faktor-faktor global, sebagai faktor eksternal, harus mendapat perhatian serius, di samping faktor-faktor internal itu sendiri. Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022 disusun berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal pemerintah, yang menggambarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dari segala aspek.

Secara garis besar Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng mencakup visi, misi kepala daerah serta strategi pencapaian visi maka

ditetapkan program pendukung Program prioritas dengan kegiatan sesuai dengan kewenangan kabupaten, namun tetap diperlukan adanya dukungan semua pihak (pemerintah, swasta dan masyarakat).


Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dan bagian tak terpisahkan dari Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai dokumen perencanaan Bidang Penanaman Modal di Kabupaten Buleleng, yang mengakomodasi kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten, aspirasi masyarakat, swasta dan instansi/lembaga terkait.



Gambar 1.1 Keterkaitan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen RKPDA dan Renstra SKPD

Renstra Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Buleleng bersinergi dengan Renstra Provinsi Bali dan Renstra Kemendagri yang ditunjukkan dengan penentuan isu strategis serta tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan target indikator serta isu strategis sehingga penanganan ditingkat nasional hingga daerah mampu berjalan secara sinergis dan berkelanjutan

Melihat perkembangan ekonomi dan peningkatan investasi serta dinamika permasalahan perekonomian yang ada saat ini dan dimasa mendatang, diharapkan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP 2017-2022 dapat memberikan solusi yang jelas dan terarah dalam kerangka pembangunan Daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional. Oleh karena itu dalam penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP perlu memahami potensi yang dimiliki serta melihat peluang dan tantangan kedepan, khususnya dalam mengantisipasi dinamika pembangunan dan permasalahan Ekonomi Daerah pada tingkat lokal. Dengan demikian, arah kebijakan dapat memberikan gambaran program dan strategi yang dapat diimplementasikan secara optimal sebagai solusi dalam pembangunan bidang Penanaman Modal.



Gambar 1.2 Bagan Penyusunan Renstra

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng ini dilandasi oleh:

1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
7. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Layanan Publik;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2);
21. Inpres Nomor 3 Tahun 2006, tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 tahun 2013, tentang RPJPD, Kabupaten Buleleng, 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng;
26. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017-2022 yaitu :

- a. Memberikan gambaran arah kebijakan dan program dalam rangka pelaksanaan pembangunan khususnya di bidang penanaman modal dan perizinan di Kabupaten Buleleng
- b. Sebagai penjabaran implementasi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng
- c. Menjadi salah satu pedoman dan bahan acuan bagi seluruh unsur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng
- d. Mengadopsi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah data yang sudah dimutakhirkan khususnya pada tahun 2021 dan 2022.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017-2022, yaitu :

- a. Membantu seluruh jajaran petugas/aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dalam mencapai tujuan dan sasaran berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan dan non perizinan di Kabupaten Buleleng .
- b. Untuk memudahkan bagi para pemangku kepentingan dalam pembangunan penanaman modal dan pelayanan perijinan di Kabupaten Buleleng .

- c. Mengarahkan pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan di Kabupaten Buleleng pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.
- d. Menterjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan PTSP dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan.
- e. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD berkenaan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 yakni :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menggemukan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsikabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang stuktur organisasi, tugas dan fungsi, kewnanga Perangkat Daerah, serta pedoman yang diijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rentra Perangkat Daerah

1.4 Sistematik Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rensra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-

capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMND periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, Struktur Organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisi terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk Provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil Telaah terhadap RTRW, dan hasil analisi terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

3.1. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan

Perangkat Daerah beserta factor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35

3.2. Telaahan Visi, misi, serah program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Factor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja factor-faktor penghambat ataupun factor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini diriview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat daerah; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada

bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan di tangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerja disajikan dalam Tabel T-C.25.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan Strategi dan Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu Tabel T-C.26. Tabel T-C.26 dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan tabale Tabel T-C.27.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Pada bagian ini menjelaskan kembali mengenai kedudukan Renstra dalam proses pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, serta kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas Pokok

Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Buleleng merupakan instansi pelaksanaan dan bagian dari Pemerintah Kabupaten Buleleng. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan PTSP bertanggung jawab kepada Bupati Buleleng melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah, maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP mempunyai tugas pokok:

Membantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Administrasi Perizinan

2.1.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Administrasi Perijinan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Administrasi Perijinan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Administrasi Perijinan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris dan Kabid-kabid diuraikan sebagai berikut:

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu,

- berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
 - c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
 - d. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
 - e. merumuskan dan melaksanakan pengendalian, pengamawasan, evaluasi dan monitoring seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - f. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta UPT ;
 - g. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/ pemerintah di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - h. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - i. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - j. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengawasan internal pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - k. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - l. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - m. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugasnya;
 - n. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat, berdasarkan data dan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan surat menyurat, tata usaha, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi, penatausahaan dan pengelolaan aset/barang milik pemerintah di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- h. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, pembuatan laporan kegiatan dan pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- i. mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran Dinas dan UPT;
- j. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- k. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja (PK) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- l. mengkoordinasikan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- m. mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- n. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) dan system pengawasan internal pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- o. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
- p. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3. BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL.

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, berdasarkan data dan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- e. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- f. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- g. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang - undangan;
- h. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- i. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangun dan pengembangan sistem informasi dan pengolahan data penanaman modal;
- j. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengolahan data dan pelaporan perijinan dan non perijinan penanaman modal;
- k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan .

4. BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL

Bidang Promosi Penanaman Modal, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Promosi Penanaman Modal, berdasarkan data dan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta ketentuan perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- e. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan di luar negeri;
- f. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- h. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan.

4. BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN A.

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A, berdasarkan data dan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta ketentuan perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan A/I,II;
- e. melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi,

- memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan A/III;
- f. melaksanakan evaluasi pelaksanaan Penyelenggaraan Perijinan dan Non Perijinan A;
- g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan.

5. BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN B.

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B, berdasarkan data dan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta ketentuan perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan B/I,II;
- e. melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan B/III;
- f. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan.

6. BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, berdasarkan data dan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta ketentuan perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

- d. memfasilitasi, dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan layanan informasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terkait pelayanan perijinan dan non perijinan;
- e. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pengukuran mutu layanan perijinan dan non perijinan dalam rangka pelayanan perijinan dan penanaman modal;
- f. memfasilitasi, melaksanakan koordinasi serta sinkronisasi kebijakan peningkatan kualitas pelayanan perijinan dan non perijinan serta memberikan pendampingan advokasi;
- g. melaksanakan evaluasi pelaksanaan Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- h. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan.

2.1.3. Struktur Organisasi


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng yang mulanya adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas fungsi melaksanakan koordinasi bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan dibidang perijinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi keamanan dan kepastian.

Seiring dengan terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maka BPPT berubah status dari Badan menjadi Dinas per tanggal 6 Januari 2017 berdasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan penambahan kewenangan di bidang penanaman modal.

Pada tahun 2020 terjadi perubahan nama Dinas sesuai dengan nomneklatur terbaru yaitu dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng per tanggal 2 Januari 2020 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng seperti pada Gambar 2.1 berikut.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN NOMENKLATUR
 JABATAN
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERAPDU SATU PINTU
 TIPE B

LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN BUPATI BULELENG
 NOMOR : 55 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG
 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
 SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH



Gambar 2.1 Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Buleleng

Jumlah izin yang ditangani sesuai Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng adalah 214 (dua ratus tempat belas) jenis perizinan dan non perizinan yang penyelenggaraannya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu 17 (tujuhbelas) izin dikelola oleh Bidang A dan 197 (seratus sembilan puluh tujuh) jenis perizinan dan non perizinan dikelola oleh Bidang B.

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A

Penanaman Modal

1. Pendaftaran Penanaman Modal
2. Persetujuan Prinsip Membangun

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
4. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)
5. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)
6. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
7. Pengesahan Rencana Tapak (*Site Plan*)
8. Persetujuan Pemakaian Tanah untuk : Reklame, Menara, Gardu atau bangunan lainnya, Jaringan Air Bersih, Jaringan Listrik, Jaringan Telepon/Selular, Pemadam Kebakaran, Penerangan Jalan Umum (LPJU)

Perumahan dan Kawasan Permukiman

9. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
10. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
11. Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)

Ketenagakerjaan

12. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)/ Validasi DKP-TKA

Pertanahan

13. Izin Lokasi (IL)
14. Izin Membuka Tanah

Perhubungan

15. Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Hekikopter

Perikanan

16. Izin Usaha Perikanan (IUP)

Perdagangan

17. Izin Reklame

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B

Pendidikan

1. Izin Operasional Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK)
2. Izin Operasional Pendirian Sekolah Dasar (SD)
3. Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP)
4. Izin Operasional Pendirian Anak Usia Dini (PAUD)
5. Izin Operasional Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
6. Izin Operasional Pendirian Kelompok Bermain (KOBBER)
7. Izin Operasional Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)
8. Izin Operasional Pendirian Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
9. Izin Operasional Pendirian Kelompok Belajar Kesetaraan

Kesehatan

10. Izin Mendirikan Rumah Sakit Swasta Tipe C
11. Izin Operasional Rumah Sakit Swasta Tipe C
12. Izin Mendirikan Rumah Sakit Swasta Tipe D
13. Izin Operasional Rumah Sakit Swasta Tipe D
14. Izin Mendirikan Rumah Sakit Pratama Tipe D
15. Izin Operasional Rumah Sakit Pratama Tipe D
16. Izin Mendirikan Puskesmas
17. Izin Operasional Puskesmas
18. Izin Apotek
19. Izin Toko Obat
20. Izin Toko Alat Kesehatan
21. Izin Optikal
22. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional
23. Izin Praktik Dokter Umum
24. Izin Praktik Dokter Spesialis
25. Izin Praktik Dokter Gigi
26. Izin Praktik Dokter Interenship
27. Izin Praktik Bidan
28. Izin Praktik Apoteker (SIPA/Surat Izin Kerja (SIK)
29. Izin Praktik Perawat

30. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
31. Izin Praktik Fisioterapis
32. Izin Praktik Radiografer
33. Izin Kerja (SIK) Refraksionis Optisien
34. Izin Penyelenggara Laboratorium Kesehatan
35. Izin Operasional Usaha Pemberantasan Hama (PESCONTROL)
36. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Tenaga Medik (ATLM)
37. Izin Praktik Perawat Anastesi
38. Surat Izin Kerja Sanitarian
39. Izin Praktik Tenaga Gizi
40. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian
41. Izin Praktik Rekam Medis
42. Izin Mendirikan Klinik
43. Izin Operasional Klinik
44. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional
45. Izin Salon
46. Izin Penyelenggaraan Sehat Pakai Air (SPA)
47. Izin Psikologi Klinis
48. Izin Epidemiolog Kesehatan
49. Izin Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku
50. Izin Pembimbing Kesehatan Kerja
51. Izin Administrasi dan Kebijakan Kesehatan
52. Izin Biostatistik dan Kesehatan
53. Izin Kesehatan Reproduksi dan Keluarga
54. Izin Entomolog Kesehatan
55. Izin Mikrobiolog Kesehatan
56. Izin Okupasi Terapis
57. Izin Akupuntur
58. Izin Perkam Medis dan Informasi Kesehatan
59. Izin Teknik Kardiovaskular
60. Izin Teknis Pelayanan Darah
61. Izin Praktik Refraksionis Optisien
62. Izin Teknisi Gizi
63. Izin Audiologis
64. Izin Teknik Elektromedis
65. Izin Fisikawan Medik
66. Izin Radioterapis
67. Izin Ortotik Prostetik

68. Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan
69. Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Ketrampilan
70. Izin Industri Rumah Tangga Pangan
71. Izin Laik Hygiene Sanitasi Hotel
72. Izin Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan
73. Izin Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga
74. Izin Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum
75. Izin Produksi Pangan Rumah Tangga
76. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Hotel
77. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan
78. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga
79. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum
80. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

Sosial

81. Izin Pengumpulan Sumbangan
82. Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)
83. Surat Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

Ketenagakerjaan

84. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
85. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
86. Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (SIU-LPPRT)
87. Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh

Lingkungan Hidup

88. Izin Lingkungan
89. Izin Pendaaurulangan/Pengolahan Sampah (Swasta)
90. Izin Pengangkutan Sampah (Swasta)
91. Izin Pemrosesan Akhir Sampah (Swasta)
92. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa
93. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil
94. Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 untuk Pengangkutan Limbah B3
95. Izin Pembuangan Air Limbah
96. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL)

Perhubungan

97. Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan (IUA)
98. Izin Trayek
99. Izin Bengkel Umum Kendaraan Bermotor
100. Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir

Koperasi Usaha Kecil Menengah

101. Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam
102. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam
103. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam
104. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam

Non Perizinan

105. Sertifikat Penilaian Kesehatan Koperasi

Kebudayaan

106. Izin Membawa Cagar Budaya

Kearsipan

107. Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup

Pariwisata

108. TDUP Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami
109. TDUP Pengelolaan Goa
110. TDUP Pengelolaan Peninggalan Sejarah
111. TDUP Pengelolaan Museum
112. TDUP Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat
113. TDUP Pengelolaan Objek Sejarah
114. TDUP Wisata Agro
115. TDUP Kawasan Pariwisata
116. TDUP Usaha Angkutan Jalan Wisata
117. TDUP Usaha Angkutan Wisata di Sungai dan Danau
118. TDUP Usaha Biro Perjalanan Wisata
119. TDUP Usaha Agen Perjalanan Wisata
120. TDUP Usaha Restoran
121. TDUP Usaha Rumah Makan
122. TDUP Usaha Kafe
123. TDUP Usaha Bar/Rumah Minum
124. TDUP Usaha Jasa Boga

125. TDUP Usaha Pusat Penjualan Makanan
126. TDUP Usaha Hotel
127. TDUP Usaha Bumi Perkemahan
128. TDUP Usaha Villa/Cottage/Bungalo/ Guest House
129. TDUP Usaha Pondok Wisata
130. TDUP Usaha Jasa Manajemen Hotel
131. TDUP Usaha Hunian atau Wisata Senior/ Lanjut Usia
132. TDUP Usaha Rumah Wisata
133. TDUP Motel
134. TDUP Usaha Lapangan Golf
135. TDUP Usaha Rumah Biliar
136. TDUP Usaha Gelanggang Renang
137. TDUP Usaha Lapangan Tenis
138. TDUP Usaha Gelanggang Bowling
139. TDUP Sanggar Seni
140. TDUP Galeri Seni
141. TDUP Gedung Pertunjukan Seni
142. TDUP Wisata Ekstrim
143. TDUP Arena Permainan
144. TDUP Kelab Malam
145. TDUP Diskotik
146. TDUP Pub
147. TDUP Usaha Rumah Pijat
148. TDUP Usaha Taman Rekreasi
149. TDUP Usaha Taman Bertema
150. TDUP Usaha Karaoke
151. TDUP Usaha Jasa Impresariat/Promotor
152. TDUP Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran
153. TDUP Jasa Informasi Pariwisata
154. TDUP Jasa Konsultan Pariwisata
155. TDUP Jasa Pramuwisata
156. TDUP Usaha Wisata Arum Jeram
157. TDUP Usaha Wisata Dayung
158. TDUP Usaha Wisata Selam
159. TDUP Usaha Wisata Memancing
160. TDUP Usaha Wisata Selancar
161. TDUP Usaha Wisata Olahraga Tirta

- 162. TDUP Usaha Dermaga Wisata
- 163. TDUP Usaha SPA
- 164. TDUP Usaha Rumah Kos

Pertanian

- 165. Izin Usaha Perkebunan
- 166. Izin Usaha Tanaman Pangan
- 167. Izin Usaha Kortikultura
- 168. Izin Usaha Peternakan
- 169. Izin Usaha Obat Hewan
- 170. Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan
- 171. Izin Usaha Rumah Sakit Hewan
- 172. Izin Usaha Pasar Hewan
- 173. Izin Usaha Pemotongan Hewan dan Penyediaan Daging
- 174. Izin Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras
- 175. Izin Pengangkutan Kayu Rakyat
- 176. Pendaftaran Usaha Perkebunan
- 177. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan
- 178. Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura
- 179. Pendaftaran Usaha Peternakan

Perdagangan

- 180. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- 181. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)
- 182. Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol (SITU-MB)
- 183. Izin Pengadaan dan Pembelian Daun Tembakau Hijau dan Tembakau Kerosok
- 184. Izin Usaha Sarang Burung Walet
- 185. Izin Usaha Penimbunan Bahan Bakar Minyak
- 186. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)
- 187. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
- 188. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
- 189. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- 190. Tanda Daftar Gudang (TDG)
- 191. Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa
- 192. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)

Industri

- 193. Izin Usaha Industri (IUI)
- 194. Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI)
- 195. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)
- 196. Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)

Kesatuan Bangsa dan Politik


- 197. Rekomendasi Penelitian

Secara garis besar, prosedur dan proses dalam pengurusan permohonan ijin adalah sebagai berikut.


1. Pemohon mencari informasi pada Loker Informasi untuk mendapatkan informasi (penjelasan) terkait dengan persyaratan izin yang dimohon, biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan perizinan dan non perizinan serta memberikan formulir permohonan;
2. Pemohon melengkapi semua persyaratan dan mengajukan permohonan dan persyaratan yang diperlukan ke *Front Office*;
3. Petugas *Front Office* menerima berkas dan melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan, jika tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
4. Jika persyaratan sudah lengkap prosedur selanjutnya adalah petugas pengendali (Komputerisasi) mengecek apakah termasuk permohonan izin baru, permohonan daftar ulang dan salinan selanjutnya membuat Kartu Kendali, Input Database Komputer, dan Menyerahkannya Ke petugas verifikasi di Bidang Perijinan A/B;
5. Petugas verifikasi menerima berkas permohonan dan melakukan verifikasi dokumen. Jika sesuai akan menyerahkan berkas kepada Kepala Seksi. Jika tidak akan dikembalikan kepada *Front Office* untuk dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi
6. Kepala seksi menjadwalkan pelaksanaan survei dan menugaskan kepada Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan lapangan untuk beberapa ijin yang memerlukan survey lapangan.
7. Tim teknis melakukan pemeriksaan Lapangan dan menyusun BAP. Jika hasil pemeriksaan sesuai, akan menyerahkan hasil BAP kepada operator untuk menghitung besaran retribusi dan pencetakan draf izin. Jika tidak akan dibuatkan surat penolakan kepada pemohon oleh operator;

8. Operator menerima BAP, menghitung besaran retribusi untuk ijin-ijin yang dibayar, dan melakukan pencetakan serta penomoran pada draf izin kemudian diserahkan kepada Kepala Seksi untuk diverifikasi;
9. Pemohon membayar sesuai dengan besaran retribusi untuk ijin-ijin yang dibayar dan menyerahkan bukti pembayaran;
10. Kepala Seksi menerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan memberikan paraf pada draf izin dan diserahkan kepada Kepala Bidang untuk diverifikasi. Jika tidak akan dikembalikan kepada operator untuk diperbaiki;
11. Kepala Bidang menerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan memberikan paraf pada draf izin dan diserahkan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani. Jika tidak akan dikembalikan untuk diperbaiki;
12. Kepala Dinas menerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan memberikan tandatangan pada draf izin dan diserahkan kepada loket penyerahan untuk mendaftarkan izin yang terbit. Jika tidak akan dikembalikan untuk diperbaiki;
13. Mendaftarkan, mengarsipkan salinan izin yang terbit dan menyerahkan surat izin asli kepada petugas loket penyerahan izin untuk diserahkan kepada pemohon
14. Loket Penyerahan Izin mengklasifikasikan dan Mendaftarkan Surat Ijin Yang Telah Terbit
15. Izin diterima oleh pemohon sesuai dengan jenis izin yang diajukan;
16. Semua jenis perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan, selanjutnya berkasnya disimpan sebagai bagian dari Dokumen Negara;
17. Laporan data izin yang diterbitkan dan pengaduan masyarakat selanjutnya akan digunakan sebagai bahan evaluasi layanan perizinan dan non perizinan dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Gambar 2.2 berikut adalah alur/skema pengurusan permohonan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng.



Gambar 2.2 Alur/Skema Pengurusan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan



Gambar 2.3 Alur/Skema Pengaduan

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan perlu disusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data indeks kepuasan masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan perizinan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan program kegiatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng didukung oleh sumber daya, baik Sumber Daya Manusia maupun Sumber daya pendukung. Sumber daya ini merupakan suatu hal yang sangat strategis dan komprehensif bagi setiap proses aktivitas organisasi sehingga dapat mewujudkan kinerja sebagaimana yang diharapkan. Adapun sumber daya manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - b) Kepala Sub Bagian Perencanaan
3. Kepala Bidang Pengendalian, Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal
 - a) Kepala Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan PM
 - b) Kepala Seksi Sistem Informasi dan Pembinaan Penanaman Modal
4. Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal
 - a) Kepala Seksi Pengembangan Penanaman Modal
 - b) Kepala Seksi Pelaksanaan Penanaman Modal
5. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A
 - a) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/I.II
 - b) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/III
6. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B
 - a) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/I.II
 - b) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/III
7. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
 - a) Kepala Seksi Pengaduan, Informasi Layanan dan Pelaporan
 - b) Kepala Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan

Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng per 30 Desember 2020 berjumlah 98 orang,

dengan komposisi PNS sebanyak 32 orang, Honor Daerah 1 orang, dan Tenaga Kontrak 65 orang.

1) Data PNS

Tabel 2.1 Data PNS

No	Pangkat/Golongan Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Juru Muda (I/a)	-	-	-
2	Juru (I/c)	-	-	-
3	Juru Tk. I (I/d)	-	-	-
4	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-
5	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-	-	-
6	Pengatur (II/c)	1	2	3
7	Pengatur Tk. I (II/d)	1	1	2
8	Penata Muda (III/a)	2	2	4
9	Penata Muda Tk. I (III/b)	3	4	7
10	Penata (III/c)	4	2	6
11	Penata Tk. I (III/d)	2	2	4
12	Pembina (IV/a)	4	2	6
13	Pembina Tk. I (IV/b)	-	-	-
14	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	-
TOTAL :		17	15	32

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Buleleng Tahun 20120

2) Data Tenaga Kontrak dan Honor Daerah sampai dengan Tahun 2020

Tabel 2.2 Data Tenaga Kontrak dan Honor Daerah Tahun 2020

No	Status Kontrak	Jenis Kelamin		d
		Laki-laki	Perempuan	
1	Tenaga Kontrak Administrasi	25	30	55
2	Tenaga Kontrak Sopir	3	-	3
3	Tenaga Kontrak <i>cleaning sevice</i>	2	1	3
4	Tenaga Kontrak Penjaga Kantor	5	-	5
TOTAL :		35	31	66

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Buleleng Tahun 2020

3) Data PNS menurut jenis kelamin di sekretariat dan bidang-bidang sampai dengan Tahun 2020

Tabel 2.3 Data PNS Menurut Jenis Kelamin

No	Pegawai pada Sekretariat/Bidang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretariat	2	7	9
3	Bidang Pengendalian, Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal	3	1	4
4	Bidang Promosi Penanaman Modal	1	2	3
5	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A	4	3	7
6	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B	3	1	4
7	Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	2	2	4
Jumlah		16	16	32

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Buleleng Tahun 2020

- 4) Data Tenaga Kontrak dan Honor Daerah menurut jenis kelamin di sekretariat dan bidang-bidang sampai dengan Tahun 2020

Tabel 2.4 Data Tenaga Kontrak dan Honor Daerah Menurut Jenis Kelamin

No	Pegawai pada Sekretariat/Bidang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Sekretariat	13	9	22
2	Bidang Pengendalian, Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal	3	3	6
3	Bidang Promosi Penanaman Modal	3	5	8
4	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A	6	5	11
5	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B	7	6	13
6	Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	4	2	6
	Jumlah	36	30	66

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Buleleng Tahun 2020

- 5) Data PNS Menurut Jenjang Pendidikan sampai dengan Tahun 2020

Tabel 2.5 Data PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan sampai Tahun 2020

No	Pegawai pada Sekretariat/Bidang	Pendidikan						Jml
		S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
1	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	1	6	2	-	-	-	9
3	Bidang Pengendalian, Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal	2	1	1	-	-	-	4
4	Bidang Promosi Penanaman Modal	-	3	-	-	-	-	3
5	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A	-	3	1	3	-	-	7
6	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B	1	2	1	-	-	-	4
7	Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	-	4	-	-	-	-	4
	Jumlah	4	20	5	3	-	-	32

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Buleleng Tahun 2020

- 6) Data Tenaga Kontrak dan Honor Daerah Menurut Jenjang Pendidikan

Tabel 2.6 Daftar Tenaga Kontrak dan Honor Daerah Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Pegawai pada Sekretariat/Bidang	Pendidikan						Jml
		S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
1	Sekretariat	-	3	2	15	1	1	22
2	Bidang Pengendalian, Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal	-	4	1	1	-	-	6
3	Bidang Promosi Penanaman Modal	-	2	1	5	-	-	8
4	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A	-	2	1	8	-	-	11
5	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non	-	4	1	8	-	-	13

	Perizinan B							
6	Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	-	3	-	3	-	-	6
	Jumlah	0	18	6	40	1	1	66

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Buleleng Tahun 2020

7) Data PNS Menurut Golongan sampai dengan Tahun 2020

Tabel 2.7 Data PNS Berdasarkan Golongan sampai Tahun 2020

No.	Pegawai pada Sekretariat/Bidang	Golongan												Jml
		II				III				IV				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	Kepala Dinas									1				1
2	Sekretariat				1	3	2	1	1	1				9
3	Bidang Pengendalian, Pelaksanaan dan Informasi PM						1	2	1					4
4	Bidang Promosi Penanaman Modal						1	1		1				3
5	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A			3		1		2		1				7
6	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B				1		2		1					4
7	Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan						1		1	2				4
	Jumlah			3	2	4	7	6	4	6				32

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Buleleng Tahun 2020

2.2.2. Kondisi Sarana Prasarana (Sumber Daya Pendukung)

Dalam pelaksanaan fungsi tugas Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng didukung Sekretariat gedung kantor dan prasarana pendukung lainnya. Secara difinitif sekretariat gedung yang di dimanfaatkan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Secara administrasi memang pelayanan perijinan beralamat di jalan Ngurah Rai Nomor 72 Singaraja, diatas sebidang tanah pemerintah Kabupaten Buleleng Gedung.

Jumlah total nilai aset tetapyaitu Rp. 10.570.444.851,35, nilai aset ekstrakomptable sebesar Rp. 19.116.000, nilai aset rusak berat sebesar Rp. 975.000, sehingga jumlah total nilai aset Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng sebesar Rp. 10.590.535.851,35. Jumlah nilai aset tetap berupa tanah sebesar Rp.1.850.000.000 atau 17,47% dari total nilai aset. Sementara aset berupa bangunan dan gedung sebesar Rp.5.614.438.745,36 atau sekitar 53,01% dari total aset. Aset yang berupa peralatan dan mesin sebesar Rp.3.076.817.606,00 atau 29,05% dari total aset. Selanjutnya asset berupa jalan, irigasi dan jaringan sekitar 0,47% atau Rp. 49.279.500,00. untuk

lebih jelasnya terhadap aset daerah yang ada di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng dapat dilihat seperti dalam tabel berikut

Tabel 2.8 Daftar Aset

REKAP ASET 2020	Nilai Aset Tetap	Nilai Aset Extracompatible	Nilai Aset Rusak Berat	Total	%
Tanah	1.850.000.000			1.850.000.000	17,47
Gedung dan Bangunan	5.614.438.745,36			5.614.438.745	53,01
Peralatan dan Mesin	3.056.726.605,99	19.116.000,00	975.000,00	3.076.817.606	29,05
Jalan, Irigasi dan Jaringan	49.279.500			49.279.500	0,47
Aset Tetap Lainnya	-			-	0,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	-			-	0,00
TOTAL	10.570.444.851,35	19.116.000,00	975.000,00	10.590.535.851,35	100,00

Sumber : Dokumen Aset DPMPTSP Kabupaten Buleleng Tahun 2020

Tabel 2.9 Sarana dan Prasarana

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Mobil	4 Unit	Baik/Terawat
2	Sepeda motor	17 Unit	Baik/Terawat
3	Komputer PC	33 Unit	Baik/Terawat
4	Laptop	12 Unit	Baik/Terawat
5	Projektor	2 Unit	Baik/Terawat
6	Printer	32 Unit	Baik/Terawat
7	Meja Kerja	49 Buah	Baik/Terawat
8	Meja Eselon II	1 Buah	Baik/Terawat
9	Meja Eselon III	5 Buah	Baik/Terawat
10	Meja Eselon IV	4 Buah	Baik/Terawat
11	Meja Panjang	1 Buah	Baik/Terawat
12	Kursi Kerja	93 Buah	Baik/Terawat
13	Kursi Eselon II	1 Buah	Baik/Terawat
14	Kursi Eselon III	5 Buah	Baik/Terawat
15	Kursi Rapat	50 Buah	Baik/Terawat
16	Sofa	5 Set	Baik/Terawat
17	Brankas	2 Buah	Baik/Terawat
18	Lemari	6 Buah	Baik/Terawat
13	Mesin Ketik	1 Buah	Baik/Terawat
20	Fillinh Cabinet	13 Buah	Baik/Terawat
21	Televisi	2 Unit	Baik/Terawat
22	Kamera	5 Unit	Baik/Terawat
23	AC	14 Unit	Baik/Terawat
24	Faximili	1 Unit	Baik/Terawat
25	Kulkas	1 Unit	Baik/Terawat
26	Parabola	1 Unit	Baik/Terawat
27	Receiver	2 Unit	Baik/Terawat
28	Tape	1 Unit	Baik/Terawat
29	Microphone/Wirelles Mic	1 Unit	Baik/Terawat
30	Stavolt	3 Unit	Baik/Terawat
31	Wirelles	1 Unit	Baik/Terawat
32	Alat Dektektor Uang Palsu	1 Unit	Baik/Terawat
33	Kipas Angin	6 Unit	Baik/Terawat
34	Rak Kayu	10 Buah	Baik/Terawat
35	Rak TV	1 Buah	Baik/Terawat
36	Rak Besi	4 Buah	Baik/Terawat
37	Korden	47 Set	Baik/Terawat

38	Papan Whiteboard	4 Buah	Baik/Terawat
39	Tabung Gas	1 Buah	Baik/Terawat
40	Kompas Gas	1 Buah	Baik/Terawat
41	Trali	25 Buah	Baik/Terawat

Berdasarkan data tersebut di atas Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya terhadap sumber daya PNS masih kurang, hal ini terkait dengan tugas-tugas yang dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku mempersyaratkan tenaga yang diharuskan adalah PNS, disamping itu dari jenjang pendidikan Dinas Penanaman Modal dan PTSP kekurangan tenaga PNS dengan dasar pendidikan dari Ekonomi, Informatika dan tenaga teknis bangunan, hal ini dibutuhkan karena Dinas Penanaman Modal dan PTSP memverifikasi bangunan dari permohonan izin IMB yang terdaftar yang perlu diawasi dan ukur kesesuaian berkas dan bangunan fisiknya.

Terhadap daya dukung sarana prasarana yang ada, Dinas Penanaman Modal dan PTSP menempati Gedung Kantor yang beralamat di Jalan Ngurah Rai No. 72 Singaraja, yang jumlah gedungnya terdiri dari : 2 Unit Gedung Kantor, 1 Gedung sebagai Gedung Induk untuk Pelayanan dan 1 untuk Arsip, Tempat Parkir Roda Empat dan tempat parkir kendaraan roda dua.

Sarana prasarana pendukung lainnya seperti kendaraan Dinas Operasional terdapat 4 buah untuk operasional dinas milik Pemkab Buleleng, kendaraan roda 2 sebanyak 17 unit. Kondisi ini masih dianggap kurang mengingat kegiatan operasional di lapangan baik untuk survey lapangan bagi perizinan yang memerlukan adanya survey, monitoring penanaman modal dan kegiatan lainnya sangat memerlukan kendaraan.

Sarana lainnya seperti komputer, printer, meja dan kursi kerja dan sarana pendukung lainnya juga masih kurang, mengingat adanya beberapa komputer yang sudah tidak layak pakai. Alamat Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng di Jalan Ngurah Rai Nomor 72 Singaraja Nomor Telp (Fax): (0362) 22063 dan website dpmptsp.bulelengkab.go.id.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (2013 - 2017)

Selama kurun waktu 5 tahun Dinas Penanaman Modal dan PTSP telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan serta pencapaian kinerja terhadap target RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2017.

2.3.1. Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng

Capaian kinerja selama 5 tahun telah diperoleh hasil yang sangat baik, yakni dengan jumlah pencapaian realisasi sudah memenuhi target. Namun pada indikator kinerja Nilai IKM pada Tahun 2014 masih kurang pencapaiannya. Adapun yang menjadi alasan tidak tercapainya target yang telah ditetapkan pada

indikator Nilai IKM yaitu kurangnya kemampuan SDM di bidang pemahaman peraturan perundang-undangan terkait pelayanan perijinan. Capaian Indikator Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada Tabel 2.10 (T-C.23) berikut :

Tabel 2.10 (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2017

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Penyelesaian Penerbitan Perijinan IMB < 14 hari				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.336	1.055	1.106	1.385	2.817	133,6	105,5	110,6	138,5	281,7
2	Nilai IKM				79,00	80,00	80,00	80,25	80,50	80,23	79,75	80,25	80,26	80,60	101,56	99,69	100,31	100,01	100,12
3	% Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Renstra Transisi

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Laju Pertumbuhan Investasi Daerah				-	-	-	-	64	-	-	-	-	49,91	-	-	-	-	77,98
2	Nilai IKM				79,00	80,00	80,00	80,25	80,50	80,23	79,75	80,25	80,26	80,60	101,56	99,69	100,31	100,01	100,12

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal terdiri dari 3 (tiga) Indikator program meliputi :

- a. Indikator prosentase Dokumen IMB yang diterbitkan ditinjau dari Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu
- b. Indikator prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat diukur dari penyelenggaraan peningkatan pelayanan perijinan terpadu, IKM Dinas Penanaman Modal selama kurun waktu 2012-2017 cenderung meningkat. Artinya bahwa pelayanan yang diberikan sudah mencerminkan kepuasan yang lebih baik kepada masyarakat.
- c. Indikator Peningkatan nilai Investasi dilihat dari peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, terjadi kenaikan realisasi investasi dalam 5 (lima) tahun.


Jika dilihat perbandingan pagu sesuai pagu anggaran dapat dilihat pada tabel berikut : tahun 2012 sampai dengan 2017 sebagai berikut

Table 2.11 Perbandingan Pagu Sesuai Anggaran Perubahan

NO	TAHUN	PAGU		TOTAL PAGU
		BL	BTL	
1	2012	1.327.171.000,00	1.795.510.900,00	3.122.681.900,00
2	2013	1.530.500.000,00	1.736.095.713,00	3.266.595.713,00
3	2014	1.481.500.000,00	1.701.689.226,38	3.183.189.226,38
4	2015	2.403.352.000,00	2.274.987.600,00	4.678.339.600,00
5	2016	1.983.057.124,00	2.529.467.050,00	4.512.524.174,00
6	2017	4.520.812.000,00	3.175.605.375,00	7.696.417.375,00

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Buleleng Tahun 2017

Gambar 2.5
Diagram Perbandingan Pagu Sesuai Anggaran Perubahan




Sumber : DPMPTSP Kabupaten Buleleng Tahun 2017

Table 2.12 Perbandingan Target dan Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

NO	TAHUN	BL		BTL	
		PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI
1	2012	1.327.171.000,00	1.214.042.786,00	1.795.510.900,00	1.518.323.461,00
2	2013	1.530.500.000,00	1.400.805.654,00	1.736.095.713,00	1.674.655.930,00
3	2014	1.481.500.000,00	1.413.845.574,00	1.701.689.226,38	1.605.241.100,00
4	2015	2.403.352.000,00	2.293.752.177,00	2.274.987.600,00	2.165.961.936,00
5	2016	1.983.057.124,00	1.965.683.792,00	2.529.467.050,00	2.430.688.005,00
6	2017	4.520.812.000,00	4.313.131.379,00	3.175.605.375,00	3.064.642.373,00


Sumber : DPMPTSP Kabupaten Buleleng Tahun 2017

Gambar 2.6
Diagram Perbandingan Pagu Belanja Langsung dan Realisasi




Sumber : DPMPTSP Kabupaten Buleleng Tahun 2017

Gambar 2.7
Diagram Perbandingan Pagu Belanja Tidak Langsung dan Realisasi



Sumber : DPMPTSP Kabupaten Buleleng Tahun 2017

Gambar 2.8
Diagram Perbandingan Realisasi
Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung




Sumber : DPMPTSP Kabupaten Buleleng Tahun 2017

Table 2.13 Rekapitulasi Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2013-2017

TAHUN	PENDAPATAN						
	TARGET			REALISASI			
	PAJAK	RETRIBUSI	TOTAL	PAJAK	RETRIBUSI	TOTAL	%
2013	357.887.000	3.767.113.000	4.125.000.000	444.065.200	4.695.318.425	5.139.383.625	124,59
2014	787.625.000	4.358.713.000	5.146.338.000	937.447.710	4.173.260.740	5.110.708.450	99,31
2015	903.131.000	4.718.100.000	5.621.231.000	741.250.155	8.973.584.770	9.714.834.925	172,82
2016	908.150.000	4.855.600.000	5.763.750.000	938.106.450	5.578.024.050	6.516.130.500	113,05
2017	1.250.000.000	5.207.750.000	6.457.750.000	1.213.802.700	6.862.234.300	8.076.037.000	125,06

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Buleleng Tahun 2017

Gambar 2.9
Diagram Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan
Tahun 2013-2017



Sumber : DPMPTSP Kabupaten Buleleng Tahun 2017

Kondisi alokasi total anggaran pada DPMPTSP Kabupaten Buleleng di tiap tahunnya berfluktuasi, di mana dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 mengalami peningkatan, di tahun 2014 mengalami penurunan, tahun 2015 mengalami peningkatan, di tahun 2016 mengalami penurunan kembali karena

adanya rasionalisasi dan ditahun 2017 kembali mengalami peningkatan. Berikut adalah persentase peningkatan maupun penurunan alokasi anggaran dari 2012-2017.

- 2012-2013 : peningkatan sebesar 4.61%
- 2013-2014 : penurunan sebesar 2.55%
- 2014-2015 : peningkatan sebesar 46.97%
- 2015-2016 : penurunan sebesar 3.54%
- 2016-2017 : peningkatan sebesar 70.56%

Penurunan alokasi anggaran pada DPMPPTSP Kabupaten Buleleng lebih disebabkan karena adanya rasionalisasi anggaran misalnya pada tahun 2017 alokasi anggaran pada DPA Induk adalah Rp. 4.305.570.000,00 dan pada anggaran perubahan menjadi Rp. 4.520.812.000,00, sedangkan untuk peningkatan alokasi anggaran disebabkan karena prioritas program dan kegiatan terutama karena perubahan badan ke dinas yang berdampak pada menambahnya jumlah program dan kegiatan yang direncanakan. Kegiatan ini yang harus dilaksanakan guna menunjang proses pelayanan perijinan dan penanaman modal di mana pada tahun 2016 hanya terdapat 8 (program) dan 35 kegiatan, yang mana 4 (empat) kegiatan mengalami rasionalisasi. Pada tahun 2017 terdapat program dan kegiatan yang bertambah, yaitu Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investas, Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah. Berikut ini Tabel 2.13 (T-C.24) adalah rincian anggaran program dan kegiatan dari tahun 2013-2017.

Tabel 2.14 (T-C.24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2017

Uraian		Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	633.840.550	550.023.500	979.045.125	727.497.918	1.403.552.000	560.456.437	534.599.374	956.580.531	717.525.328	1.368.353.364	88	97	97,71	98,63	97,49	165,96	177,51
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	54.533.100	33.600.000	33.100.000	37.600.000	40.000.000	53.333.100	33.600.000	32.162.500	37.518.000	39.319.000	98	100	97,16	99,78	98,29	-26,65	-26,28
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.841.775	28.813.300	33.002.000	36.502.000	55.000.000	18.702.916	25.163.774	27.563.361	28.283.284	42.627.294	72	87	83,52	77,48	77,5	112,83	127,92
	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.000.000	78.000.000	195.600.000	165.600.000	170.000.000	72.758.065	78.000.000	195.600.000	165.526.016	169.822.000	93	100	100	99,95	99,89	117,95	133,41
	6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	0	1.800.000	3.000.000	3.000.000	5.200.000	0	1.614.000	2.583.000	2.859.600	3.411.900	-	89	86,1	95,32	65,61	188,89	111,39
	7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	137.983.800	85.925.000	130.076.000	127.449.000	217.725.000	131.956.256	83.625.000	129.392.400	127.249.000	216.886.200	96	97	99,47	99,84	99,61	57,79	64,36
	8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	36.272.200	52.696.200	86.400.000	98.400.000	98.500.000	36.272.200	52.696.200	86.381.290	98.381.840	98.480.730	100	100	99,97	99,98	99,98	171,56	171,50
	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	126.709.600	136.854.800	245.109.725	179.769.678	224.992.000	126.709.600	136.854.800	242.693.660	179.769.678	222.551.525	100	100	99,01	100	98,91	77,57	75,64
	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.250.000	14.321.200	26.397.400	14.000.000	18.200.000	6.250.000	13.121.200	20.931.410	13.748.870	14.172.131	100	91	79,29	98,2	77,86	191,20	126,75
	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	1.108.000	3.000.000	2.999.040	5.746.350	-	1.108.000	2.970.000	2.999.040	5.738.260	-	100	99	100	99,85	418,62	417,89
	13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.794.675	47.500.000	106.750.000	24.000.000	369.075.000	57.150.000	47.050.000	105.298.910	23.699.500	357.318.900	97	99	98,64	98,74	96,81	527,74	525,23
	15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.840.000	4.500.000	3.360.000	4.120.000	6.000.000	2.905.000	3.120.000	3.360.000	4.020.000	5.940.000	76	69	100	97,57	99	56,25	104,48
	17 Penyediaan Makanan dan Minuman	5.990.400	4.825.000	16.750.000	5.352.000	17.200.000	5.365.400	4.825.000	15.174.000	5.345.900	17.095.510	90	100	90,59	99,88	99,39	187,13	218,63

Uraian			Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah/Dalam Daerah	99.625.000	60.080.000	96.500.000	28.706.200	175.913.650	49.053.900	53.821.400	92.470.000	28.124.600	174.989.914	49	89	95,82	97,97	99,47	76,58	256,73
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		153.766.700	147.210.000	133.956.875	77.593.351	633.625.000	146.995.400	145.109.900	125.718.354	75.988.296	508.506.610	96	99	93,85	97,93	80,25	92,70	67,36
	3	Pembangunan Gedung Kantor	32.597.200	-	-	-	108.000.000	32.500.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	231,32	0,00
	5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	17.000.000	34.000.000	-	-	67.500.000	14.650.500	33.036.000	-	-	63.751.500	86	97	-	-	94,44	297,06	335,15
	12	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	47.450.000	49.560.000	54.500.000	30.000.000	76.000.000	46.450.000	48.940.000	53.254.110	29.905.730	73.934.420	98	98	97,71	99,68	97,28	60,17	59,17
	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	20.000.000	15.000.000	25.000.000	-	-	19.800.000	14.690.000	23.000.000	-	-	99	98	92	-	-	25,00	16,16
	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	26.419.500	38.150.000	39.956.875	42.893.351	58.000.000	23.364.900	37.943.900	35.541.984	41.582.716	55.430.720	88	99	88,95	96,94	95,57	119,53	137,24
	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	-	3.000.000	6.125.000	-	-	-	3.000.000	5.549.970	-	-	-	100	90,61	104,17	85,00
	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	10.300.000	10.500.000	14.500.000	1.700.000	10.000.000	10.230.000	10.500.000	13.922.260	1.499.850	7.524.000	99	100	96,01	88,22	75,24	-2,91	-26,45
	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	-	-	-	-	208.000.000	-	-	-	-	203.316.000	-	-	-	-	97,74	0,00	0,00
	48	Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor	-	-	-	-	100.000.000	-	-	-	-	99.000.000	-	-	-	-	99	0,00	0,00
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		10.500.000	9.000.000	55.500.000	15.000.000	88.825.000	9.378.600	7.500.000	55.299.500	13.998.600	88.823.300	89	83	99,64	93,32	99,99	21,34	23,10
	1	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	-	-	-	-	7.700.000	-	-	-	-	7.700.000	-	-	-	-	100	0,00	0,00
	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	10.500.000	9.000.000	10.500.000	15.000.000	-	9.378.600	7.500.000	10.499.500	13.998.600	-	89	83	99,99	93,32	-	42,86	49,26

Uraian		Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	-	-	-	-	17.000.000	-	-	-	-	16.998.300	-	-	-	-	99,99	0,00	0,00
6	Pembinaan Rohani Dan Budaya Aparatur	-	-	45.000.000	-	64.125.000	-	-	44.800.000	-	64.125.000	-	-	99,55	-	100	42,50	43,14
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	12.000.000	0	10.000.000	0	0	12.000.000	0	10.000.000	-	-	-	-	100	-16,67	-16,67
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	12.000.000	-	10.000.000	-	-	12.000.000	-	10.000.000	-	-	100	-	100	-16,67	-16,67
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.150.000	23.585.000	38.050.000	46.770.000	94.990.000	9.830.000	18.485.000	37.210.800	46.649.950	93.950.100	97	78	97,79	99,74	98,9	353,47	362,18
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.150.000	23.585.000	27.050.000	28.000.000	57.000.000	9.830.000	18.485.000	26.510.800	27.880.000	56.010.700	97	78	98	99,57	98,26	461,58	469,79
4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	-	-	11.000.000	18.770.000	37.990.000	-	-	10.700.000	18.769.950	37.939.400	-	-	97,27	99,99	99,86	245,36	254,57
7	Program Perencanaan Anggaran SKPD	23.150.000	29.910.000	75.500.000	84.020.000	100.000.000	23.150.000	29.110.000	75.211.470	83.796.130	99.682.710	100	97	99,62	99,73	99,68	331,97	330,59
1	Penyusunan Anggaran SKPD	23.150.000	29.910.000	75.500.000	84.020.000	100.000.000	23.150.000	29.110.000	75.211.470	83.796.130	99.682.710	100	97	99,61	99,73	99,68	331,97	330,59
8	Program Informasi Pembangunan Daerah	30.000.000	5.400.000	0	20.998.000	20.000.000	24.999.000	5.000.000	0	20.998.000	19.995.410	83	93	-	100	99,97	-50,00	-20,02
1	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	30.000.000	5.400.000	-	20.998.000	20.000.000	24.999.000	5.000.000	-	20.998.000	19.995.410	83	93	-	100	99,97	-50,00	-20,02
15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	0	0	0	0	515.200.000	0	0	0	0	501.861.593	-	-	-	-	97,41	0	0

Uraian			Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1		Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah	-	-	-	-	87.500.000	-	-	-	-	86.940.118	-	-	-	-	99,36	0	0
13		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	-	-	-	-	200.700.000	-	-	-	-	188.253.550	-	-	-	-	93,79	0	0
14		Penyusunan Sarana Prasarana Promosi Penanaman Modal	-	-	-	-	121.260.000	-	-	-	-	121.176.590	-	-	-	-	99,93	0	0
18		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	-	-	-	-	105.740.000	-	-	-	-	105.491.335	-	-	-	-	99,76	0	0
16		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	0	0	0	0	683.320.000	0	0	0	0	668.587.506	-	-	-	-	97,84	0	0
5		Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal	-	-	-	-	67.600.000	-	-	-	-	65.345.750	-	-	-	-	96,66	0	0
7		Kajian Kebijakan Penanaman Modal	-	-	-	-	166.100.000	-	-	-	-	164.320.856	-	-	-	-	98,92	0	0
9		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	-	-	-	95.900.000	-	-	-	-	91.429.650	-	-	-	-	95,33	0	0
12		Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	-	-	-	-	47.520.000	-	-	-	-	46.397.000	-	-	-	-	97,63	0	0
13		Penyusunan Perencanaan Penanaman Modal	-	-	-	-	254.000.000	-	-	-	-	250.970.650	-	-	-	-	98,8	0	0
14		Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal	-	-	-	-	52.200.000	-	-	-	-	50.123.600	-	-	-	-	96,02	0	0
17		Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	0	0	0	0	107.000.000	0	0	0	0	104.588.462	-	-	-	-	97,74	0	0
1		Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi	-	-	-	-	107.000.000	-	-	-	-	104.588.462	-	-	-	-	97,74	0	0

Uraian		Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
18	Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu	669.092.750	716.371.500	1.109.300.000	1.011.177.855	864.300.000	625.996.217	674.041.300	1.031.731.522	1.006.727.488	848.782.324	94	94	93,01	99,56	98,2	348,24	331,54
	1 Verifikasi dan Penelitian Berkas Permohonan Perizinan	235.091.000	353.152.000	471.800.000	446.454.760	-	221.539.650	322.291.700	457.402.508	445.535.933	-	94	91	96,94	99,79	-	89,91	101,11
	2 Evaluasi Sistem dan Prosedur Pelayanan Perizinan	-	50.000.000	60.000.000	71.395.750	-	-	49.800.000	39.804.900	69.553.250	-	-	100	66,34	97,41	-	42,79	39,67
	3 Pengendalian dan Penerbitan Perizinan	72.335.000	88.760.000	119.000.000	129.799.400	-	71.976.300	88.754.900	115.697.442	129.332.130	-	100	100	97,22	99,64	-	79,44	79,69
	4 Penyusunan Data dan Pelaporan Pelayanan Perizinan	50.355.000	13.580.000	80.740.000	40.121.595	50.000.000	46.794.000	12.965.000	55.711.286	40.121.595	48.456.580	93	95	69	100	96,91	-0,70	3,55
	5 Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan	121.100.000	14.400.000	60.000.000	16.440.350	-	98.602.200	12.250.000	55.374.576	16.440.350	-	81	85	92,29	100	-	-86,42	-83,33
	6 Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu	-	71.800.000	96.760.000	120.848.750	141.800.000	-	64.510.950	96.287.240	119.869.540	137.714.620	-	90	99,51	99,18	97,11	97,49	113,47
	7 Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan	1.605.000	15.884.500	35.000.000	21.185.250	60.000.000	1.600.000	15.600.000	27.114.070	21.185.190	56.330.750	100	98	77,46	99,99	93,88	3638,32	3420,67
	8 Penataan Informais dan Berkas Perizinan	82.611.250	43.820.000	65.000.000	53.172.000	-	79.488.567	42.893.750	64.992.000	53.172.000	-	96	98	99,98	100	-	-35,64	-33,11
	9 Pelayanan Perizinan, Retribusi dan Pengelolaan Register	105.995.500	64.975.000	121.000.000	111.760.000	-	105.995.500	64.975.000	119.347.500	111.517.500	-	100	100	98,98	99,78	-	5,44	5,21
	10 Verifikasi dan Penelitian Berkas Permohonan Perizinan Masyarakat Bidang A Urusan Perumahan dan Lingkungan	-	-	-	-	338.000.000	-	-	-	-	334.377.974	-	-	-	-	98,92	0,00	0
	11 Verifikasi dan Penelitian Berkas Permohonan Perizinan Masyarakat Bidang B Pariwisata dan Badan Usaha	-	-	-	-	274.500.000	-	-	-	-	271.902.400	-	-	-	-	99,05	0,00	0
TOTAL		1.530.500.000	1.481.500.000	2.403.352.000	1.983.057.124	4.520.812.000	1.400.805.654	1.413.845.574	2.293.752.177	1.965.683.792	4.313.131.379	91,53	95,43	95,44	99,12	95,4	113,36	114,15

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Penanaman Modal

a. Perkembangan Investasi

Inventasi adalah nilai kekayaan yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi. Sumber inventasi dapat berasal dari pemerintah dan dunia usaha serta masyarakat. Investasi pemerintah berasal dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan desa. Sedangkan, investasi dunia usaha dapat berupa Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Peranan investasi terhadap kelanjutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah sangat penting dalam mendukung sejumlah proyek infrastruktur ekonomi maupun bidang sosial dan kehidupan masyarakat di daerah. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mencapai sekitar Rp. 4.676 miliar rata-rata per tahun. Secara absolut, perkembangan investasi di Kabupaten Buleleng cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2012 total investasi mencapai sekitar Rp 4,288 miliar meningkat menjadi Rp 4,431 miliar pada tahun 2013 dan meningkat menjadi Rp 5.301 miliar pada tahun 2016.

Akan tetapi secara relatif, pertumbuhan investasi cukup berfluktuatif. Pertumbuhan investasi yang tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 10,60%. Sedangkan, pertumbuhan investasi terendah terjadi pada tahun 2014 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 3,0%. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, pertumbuhan investasi mencapai sekitar 6,1% rata-rata per tahun.

Tabel 2.15 Perkembangan Investasi Kabupaten Buleleng Periode Tahun 2012-2017

TAHUN	INVESTASI		
	Nilai	Pertumbuhan	Kontribusi
	(miliar Rp)	(%)	(%)
2012	4,288.31	8.53	27.70
2013	4,431.22	3.33	26.71
2014	4,564.97	3.02	25.73
2015	4,793.94	5.02	25.46
2016	5,301.96	10.60	26.56
Rata-rata	4,676.08	6.10	26.43

Sumber : Badan Statistik Provinsi Bali , 2017 (Data diolah)

Pada sisi lain, kontribusi investasi dalam perekonomian daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir mencapai sekitar 26,4% rata-rata per tahun. Akan tetapi kontribusinya cenderung mengalami penurunan, di mana pada tahun 2012 kontribusi investasi dalam ekonomi mencapai sekitar 27,7% menurun menjadi sekitar 26,5% pada tahun 2016.

Jumlah investasi yang besar adalah penting, akan tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah kualitas investasi itu sendiri. Kualitas investasi dapat

diukur dengan melihat tingkat *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)*, yaitu; rasio antara tambahan nilai ekonomi dibandingkan dengan jumlah investasi yang dibutuhkan. Semakin kecil nilai ICOR menunjukkan semakin efisien suatu perekonomian atau inventasi semakin berkualitas. Sebaliknya, semakin besar nilai ICOR menunjukkan semakin tidak efisien suatu perekonomian atau investasi semakin tidak berkualitas sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.16 Perkembangan Tingkat Efisiensi Investasi Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2016

Tahun	Tambahan PDRB	Inventasi	ICOR
	(miliar Rp)	(miliar Rp)	
2012	982.84	4,288.31	4.36
2013	1,106.98	4,431.22	4.00
2014	1,106.98	4,564.97	4.12
2015	1,086.34	4,793.94	4.41
2016	1,131.84	5,301.96	4.68
Rata-rata	1,083.00	4,676.08	4.32

Sumber : Badan Statistik Provinsi Bali , 2017 (Data diolah)

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir nilai ICOR kabupaten Buleleng mencapai 4,3%. Tantangan ke depan adalah bahwa bagaimana data diupayakan nilai ICOR ini dapat secara gradual diturunkan sehingga iklim investasi semakin kondusif (easy of doing business yang semakin baik).

b. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN)

Peran dan dukungan dari investasi terhadap kelanjutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah sangat penting, dalam mendukung sejumlah proyek infrastruktur ekonomi maupun bidang sosial dan kehidupan masyarakat di daerah. Peran serta dan dukungan non materiil pun dibutuhkan, di semua level pemerintahan di daerah. Dari data yang ada, pemerintah daerah sudah dapat mendorong tumbuhnya investasi dalam negeri, dengan jumlah investor bervariasi dari tahun 2012-2016. Pada tahun 2016 investor mencapai 156 investor dengan realisasi anggaran mencapai 1,042 trilyun dengan 157 investor.

Tabel 2.17 Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2012 s.d. 2017 Kabupaten Buleleng

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2012	181	144.316.539.250	181	144.316.539.250
2013	40	75.505.000.000	40	75.505.000.000
2014	156	263.125.478.000	156	263.125.478.000
2015	157	10.042.866.236.716	157	10.042.866.236.716
2016	156	1.041.870.243.000	156	1.041.870.243.000
2017	255	1.092.662.246.708	255	1.092.662.246.708

Sumber : DPMPSTSP Kabupaten Buleleng Tahun 2017 (Data diolah)

Jumlah investor yang berkontribusi di Kabupaten Buleleng dalam menanamkan modalnya juga mengalami perkembangan secara fluktuatif dari 40 sampai 181 investor, dengan jumlah investasi yang terserap secara fluktuatif. Berkaitan dengan jumlah investor dapat digambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.18 Jumlah Investor PMDN / PMA Tahun 2012 s.d. 2017 Kabupaten Buleleng

Tahun (1)	Uraian (2)	PMDN (3)	PMA (4)	Total (5=3+4)
2012	Jumlah Investor	181	0	181
2013	Jumlah Investor	40	0	40
2014	Jumlah Investor	156	0	156
2015	Jumlah Investor	157	0	157
2016	Jumlah Investor	156	0	156
2017	Jumlah Investor	255	0	255

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Buleleng Tahun 2017

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Adanya perubahan nomenklatur menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap pelaksanaan pelayanan akan lebih optimal, sehingga akan menjadi tantangan untuk lebih bekerja keras dan berkomitmen terhadap tupoksi Dinas. Tantangan lain yaitu kesiapan terhadap pasar bebas, Percepatan Penerbitan perizinan dan non perizinan dan pelimpahan kewenangan Perizinan dan Non Perizinan.

2.5.1. Tantangan yang Dihadapi

Adapun Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng sebagai lembaga/instansi pelaksana teknis di bidang penanaman modal daerah yang baru terbentuk dalam proyeksi 5 (lima) tahun kedepan, adalah sebagai berikut :

- a. Masyarakat Kabupaten Buleleng yang belum memiliki pengetahuan, gambaran, maupun wawasan yang cukup terkait keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang mengelola kegiatan penanaman modal, pengembangan investasi dan pelayanan seluruh perizinan dan non perizinan sesuai dengan pelimpahan kewenangannya.
- b. Sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng yang masih belum memadai, menjadikan ruang gerak yang terbatas bagi aparaturnya di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan untuk

- mengoptimalkan kualitas dan kuantitas pelayanannya kepada masyarakat khususnya bagi para pelaku usaha yang berinvestasi di Kabupaten Buleleng;
- c. Belum efektif dan efisiennya kegiatan promosi dan kerjasama yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng sebagai upaya menarik minat calon investor baik tingkat lokal, domestik, maupun mancanegara guna meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Buleleng;
 - d. Masih belum tersedianya Sistem Information Technology (*IT Based*) yang *up to date*, akurat dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan informasi bagi calon investor dalam kaitannya dengan penanaman modal di daerah mengingat penggunaan IT (*IT based*) dalam pelayanan perizinan dan non perizinan dapat mendukung percepatan waktu, transparansi dan kemudahan akses bagi masyarakat pengguna layanan;
 - e. Sinkronisasi dan harmonisasi arah dan kebijakan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan serta kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng yang hingga saat ini belum tersedia dan masih terjadi tumpang tindih, akibat dari banyaknya jenis peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh berbagai Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah harus berani mengambil peran, bersinergi dan berkolaborasi untuk mensinkronkan kebijakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dari hulu hingga hilir.
 - f. Belum tersedianya dasar hukum dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur tentang arah dan kebijakan penanaman modal di daerah ini, sehingga aparat pemerintah daerah di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng tidak memiliki regulasi teknis yang dapat menguatkan dalam pelaksanaan tugasnya sesuai Undang-Undang yang berlaku di bidang penanaman modal daerah. Keberadaan dasar hukum menjadi aspek yang sangat krusial karena memberikan kepastian terhadap kewenangan yang dimiliki, kemudahan berkoordinasi dengan SKPD teknis, dukungan sumber daya, serta kapasitas organisasi dalam memberikan pelayanan investasi dan perizinan di daerah;
 - g. Pelimpahan seluruh kewenangan di bidang perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng juga masih menjadi masalah klasik yang belum selesai. Tarik menarik antara SKPD teknis dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng masih kental mewarnai birokrasi pelayanan perizinan secara umum. Oleh karena itu akselerasi optimal pelayanan

perizinan melalui berbagai terobosan belum memberikan hasil yang signifikan.

- h. Tuntutan masyarakat khususnya investor akan pelayanan perijinan terpadu yang mudah, cepat dan pasti semakin meningkat serta jaminan ketersediaan informasi yang akurat dan kekinian menyangkut peluang investasi dan kerjasama di Kabupaten Buleleng. Hal tersebut sangat diperlukan oleh Kabupaten Buleleng untuk menarik investasi dalam rangka mendorong pertumbuhan Perekonomian Kabupaten Buleleng.
- i. Kualitas Sumber Daya Aparatur (SDA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng perlu terus ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal, mengikuti semakin tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan perijinan yang mudah, cepat dan pasti.
- j. Pengintegrasian layanan, yaitu integrasi dengan layanan yang terkait langsung maupun yang tidak langsung terkait. Dalam konteks ini setiap layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng harus berada pada satu kawasan dengan pusat konsultasi perizinan investasi, pusat informasi peluang investasi, pusat informasi RTRW, pusat informasi pemasaran, pusat informasi ketenagakerjaan, pusat informasi perpajakan atau bisa disebut kawasan pelayanan investasi terpadu.
- k. Dampak dari krisis ekonomi global yang sedang melanda dunia, akan secara langsung maupun tidak langsung ikut mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia khususnya di Kabupaten Buleleng.

2.5.2. Peluang Yang Dimiliki

Dalam rangka mengakselerasi perekonomian Kabupaten Buleleng di bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan dan non perizinan, selain melihat pada kekuatan yang ada, aparaturnya pemerintah daerah di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng juga wajib mengetahui celah atau peluang yang ada sehingga mampu membuat perencanaan strategi yang inovatif dan dapat bersaing dengan daerah lain dalam pemberian layanan perijinan yang mudah, cepat dan pasti serta menarik banyak minat para investor yang ingin menanamkan modalnya di Kabupaten Buleleng. Adapun peluang yang mampu dimanfaatkan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Letak geografis Kabupaten Buleleng yang sangat strategis yang mendukung kepada peningkatan perekonomian masyarakat sehingga dapat mempercepat pembangunan di daerah ini secara signifikan.

- b. Tersedianya dasar hukum yang kuat dari Pemerintah Pusat yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengembangkan akses penanaman modal dan aspek perijinan usaha yang ada di daerah dengan seluas-luasnya.
- c. Tersedianya anggaran yang memadai dari sumber-sumber pendapatan yang sah yaitu APBN, APBD Provinsi Bali, dan APBD Pemerintah Kabupaten Buleleng. 2017 – 2022 RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng
- d. Tersedianya jaringan infrastruktur daerah sehingga masih memungkinkan untuk lebih dikembangkan guna meningkatkan gairah usaha para investor di Kabupaten Buleleng.
- e. Tersedianya sumber daya daerah yang meliputi masyarakat, alam, maupun berbagai potensi usaha masyarakat yang masih belum dikembangkan secara optimal.
- f. Banyaknya lahan yang belum dimanfaatkan masyarakat sehingga dapat menjadikan modal daerah untuk menarik minat para investor yang ingin mengembangkan usahanya di Kabupaten Buleleng.
- g. Bergulirnya era pasar bebas yang telah dicanangkan Pemerintah Pusat sehingga memberikan ruang yang lebih luas bagi pengembangan investasi daerah khususnya Kabupaten Buleleng.
- h. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang semakin pesat membuka peluang bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng untuk lebih mengakselerasi, berinovasi dan mengembangkan pelayanan perijinan terpadu agar lebih efisien dan efektif bagi masyarakat dalam mengurus perijinan dengan lebih mudah dan lebih cepat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Kabupaten Buleleng memiliki nilai-nilai budaya yang unik beserta keindahan panorama alamnya termasuk alam lautnya yang menjadikan daya tarik bagi wisatawan nusantara dan manca negara sekaligus menjadi landasan pembangunan Kabupaten Buleleng pada khususnya dan Daerah Bali pada umumnya dan disamping itu masyarakat Buleleng juga memiliki keterampilan di bidang seni yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat, daerah dan negara. Kondisi ini perlu dijaga, dilestarikan dan dikembangkan sehingga dapat menjadi kekuatan didalam menangani masalah kesejahteraan sosial.

Potensi dan peluang investasi di Kabupaten Buleleng terbagi menjadi Sektor Primer yaitu sektor yang potensial dan memiliki peluang untuk dikembangkan yaitu Sektor Pertanian, di mana potensi unggulannya seperti anggur, manggis, durian, mangga, buah naga, stroberi, salak gula pasir dan salak madu, kopi (kopi robusta dan kopi arabika) dengan peluang investasi berupa penyediaan bibit dan budidaya hasil pertanian serta pengolahan dan pemasarannya. Sedangkan untuk sektor tersier yaitu sektor Pariwisata dengan potensi unggulan yaitu Air Terjun Tirta Buana, Air Terjun Banyumala, Air Terjun Puncak Manik, dengan peluang investasi berupa trekking, restoran, objek wisata air, pengembangan agrowisata dan penataan jalan. Sektor tersier lainnya yaitu Sektor Industri dengan potensi unggulan Pertenunan Arta Dharma dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dengan peluang investasi berupa pemasaran dan industri yang bergerak bidang pemasaran.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dihadapkan pada permasalahan-permasalahan antara lain :

- a. Belum optimalnya pelayanan perijinan dan non perijinan yang mudah, cepat serta penuh kepastian (dari sisi waktu pelayanan dan biaya). Permasalahan ini harus diantisipasi dan ditemukan solusi permasalahannya, yaitu antara lain dengan :
 - 1) Memastikan bahwa pelayanan perijinan dan non perijinan diselenggarakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP);
 - 2) Tersedianya Media Informasi Pelayanan Perijinan dan Non perijinan yang *applicable* dan *acesible* sesuai dengan perkembangan teknologi;
 - 3) Tersedianya tenaga-tenaga pelayanan yang ramah, kompeten dan profesional;

- 4) Tersedianya data potensi dan data eksisting perijinan dan non perijinan yang *uptodate*, valid dan terukur.
- b. Masih banyaknya pengaduan masyarakat terkait dengan perijinan dan non perijinan sehingga untuk menanganinya perlu adanya unit penanganan pengaduan yang komprehensif dengan dukungan keterlibatan SKPD teknis terkait dan data yang akurat.
 - c. Belum tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bukti kepemilikan perijinan dan non perijinan. Dari data yang ada, tingkat partisipasi masyarakat untuk mengurus perijinan masih cukup rendah sehingga permasalahan ini dapat diantisipasi melalui kegiatan rutin sosialisasi tentang perijinan dan non perijinan langsung di wilayah kecamatan atau penyebaran informasi melalui media informasi yang sudah ada, melalui media elektronik, melalui brosur, pamflet ataupun media lainnya.
 - d. Belum tertatanya dan terdokumentasinya arsip perijinan dan non perijinan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng yang komprehensif dan aman. Dalam mengatasi masalah ini maka perlu peningkatan tata kelola kearsipan dan dokumentasi perijinan dan non perijinan. Dalam skala lebih besar dimungkinkan perlunya 1 bank arsip perijinan dan non perijinan yang representatif.
 - e. Belum efektifnya peran Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dalam proses pelayanan perijinan dan non perijinan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng. Dalam mengatasi masalah ini maka harus dilakukan reposisi peran tim teknis dalam pelayanan perijinan dan nonperijinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng serta meningkatkan efektifitas koordinasi antar tim teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

Tabel 3.1 (T-B.35)
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masyarakat/Pelaku Usaha	Adanya pelaku usaha yang tidak memahami kewajiban untuk melaporkan kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan Peraturan BKPM RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sehingga masih mengalami kendala terkait dengan monitoring dan evaluasi yang dilakukan	Karena persepsi pengurusan izin akan mengeluarkan biaya yang mahal
		Kurangnya kesadaran pelaku usaha (badan usaha/peorangan) untuk mencarika izin usahanya	
		Sulit menghubungi dan bertemu penanggung jawab usaha/pelaku usaha pada saat pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi	Pengurusan izin dilakukan dengan pihak ketiga atau jasa konsultan
		Minimnya pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha terhadap ketentuan terkait pendaftaran usaha melalui OSS (<i>Online Single Submission</i>) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku usaha masih awam dengan penggunaan teknologi berbasis IT
		Ada beberapa menara yang tidak bisa dihubungi pemiliknya, dan dari hasil pengawasan ada juga menara yang sudah tidak dimanfaatkan sehingga berdampak pada belum tercapainya retribusi pengendalian menara telekomunikasi	Kesulitan mendapatkan data perusahaan menara yang bisa dihubungi sehingga pelaksanaan pengawasan belum optimal
2.	BKPM dan Kementerian/Lembaga Terkait	Perubahan regulasi dan aplikasi yang harus digunakan untuk kegiatan penanaman modal	Sosialisasi regulasi dan pengaplikasinya belum dilakukan secara intensif
3.	Pemerintah Daerah dan Dinas terkait	Penerbitan Surat Rekomendasi dari Dinas Terkait dan Penyelesaian Kajian dan BAP dari Tim Teknis lama dikirimkan ke dinas	Pembahasan dari hasil survei dan pengambilan keputusan belum dilakukan oleh tim teknis ditunjuk
4.	Produk	a. Tingkat kesalahan pencetakan dokumen Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan dan Non Perizinan A masih diatas 2% belum tercapai secara konsisten pada setiap bulannya. b. Tingkat Kesalahan Sertifikat Izin yang dikembalikan oleh pelanggan maksimal 2% belum tercapai secara konsisten.	Kurang teliti dalam pengecekan draf
5.	Proses dan Sistem	Keseluruhan Izin belum dilakukan secara online melalui OSS	Belum adanya penanggungjawab web form dan persetujuan OSS

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Buku register penerimaan dan penyerahan masih terpisah dan belum menggambarkan tanggal masuk dan tanggal selesai	Buku register izin masuk dan izin keluar berbeda
		Ketidaksesuain waktu penyelesaian izin sesuai yang tercantum pada SOP dan SP karena terkendala keterlambatan pemohon dalam melengkapi persyaratan Izin dan pembayaran retribusi.	Belum diterapkan SOP dan SP secara optimal
6.	SDM	Dari analisa beban kerja (ABK) ada beberapa kekurangan SDM, sebanyak 35 Staf	Permintaan kebutuhan belum dipenuhi
		Kurangnya tenaga teknis dalam hal ini yang memahami mekanikal elektrikal menara telekomunikasi guna memberikan hasil pengawasan teknis kepada pelaku usaha menara telekomunikasi secara akurat dan detail	
7.	Fasilitas	Kurangnya sarana prasarana pendukung pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan seperti Laptop/Komputer, Printer, Scanner, dan jumlah kendaraan untuk mendukung kegiatan bidang dan survey lapangan dan monitoring dan evaluasi pengendalian menara telekomunikasi	Jumlah fasilitas yang terbatas

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi

Berdasarkan kondisi saat ini dan isu-isu strategis pada 5 tahun mendatang yang secara dinamis dipengaruhi oleh beberapa paradigma pembangunan kota diantaranya **Smart city, Livable city, Sustainable Deevopment Goals (SDGs)** serta kebijakan yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Buleleng Tahap kedua, serta penggalian aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah dilakukan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng disusun dalam rangka menyiapkan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun (2017-2022), dan merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng. Dalam penyusunannya tetap berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Buleleng yang diantaranya berisi Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017-2022.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*. Visi mempunyai jangkauan 5 (lima) tahun atau lebih ke depan dan merupakan keadaan ideal yang sifatnya memberikan inspirasi dan arah serta posisi (*setting*) daerah di masa depan.

Berdasarkan kondisi umum daerah Kabupaten Buleleng saat ini, permasalahan, tantangan dan isu-isu strategis yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis, potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM), pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2017-2022 dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Buleleng sebagai berikut:

**TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI,
SEJAHTERA, DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN
TRI HITA KARANA**

Visi pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 ini menjadi arah cita-cita pembangunan yang sistematis bagi penyelenggara pemerintah Kabupaten Buleleng dan segenap pemangku kepentingan. Penjelasan visi tersebut adalah sebagai berikut :

- **Mandiri**, mengandung makna Kemampuan Pemerintah Daerah bersama masyarakat Buleleng mengelola pembangunan daerah sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- **Sejahtera**, mengandung makna Terpenuhinya hak dasar masyarakat untuk kehidupan yang berkualitas.
- **Berdaya Saing**, mengandung makna Kemampuan daerah dalam mengatasi tantangan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan komparatif dan kompetitif untuk peningkatan nilai tambah daerah.
- **Berlandaskan *Tri Hita Karana*** mengandung makna: Berlandaskan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan alam dan isinya, dan manusia dengan manusia.

3.2.2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Kabupaten Buleleng untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif;
2. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas;
4. Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan;
5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik;
6. Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan (*Sustainable Development*).

Antara Visi dan Misi memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dan saling terkait. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.

Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin

dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi dalam dokumen RPJMD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal yang mempengaruhi, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Rancangan misi Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, tetap berada dalam kerangka melanjutkan dan meningkatkan, memperkuat serta memantapkan pencapaian pembangunan periode sebelumnya. Upaya perwujudan visi pembangunan jangka menengah tersebut akan dicapai melalui 6 (enam) Misi Pemerintah Daerah Buleleng Tahun 2017-2022 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Misi	Tujuan	Sasaran
1. Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi didorong oleh munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan. 2. Meningkatnya akses dan kesempatan kerja penduduk usia kerja /produktif. 3. Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin. 4. Meningkatnya kapasitas fiskal daerah untuk pembiayaan pembangunan.
2. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah	Berkembangnya produk unggulan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya nilai produk pertanian. 2. Berkembangnya industri berbasis komoditas unggulan daerah 3. Meningkatnya jumlah dan daya saing UMKM dan koperasi.
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang profesional, berbudaya dan berintegritas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan. 2. Meningkatnya kualitas pemuda dan olah raga. 3. Meningkatnya status kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan. 4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
4. Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan	Semakin mantapnya partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah untuk pemenuhan pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik.
6. Mewujudkan pembangunan Buleleng yang berbudaya dan berkelanjutan (Sustainable Development)	Terwujudnya Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal. 2. Terjaganya kualitas lingkungan hidup.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng mendukung terwujudnya visi maka melaksanakan misi yang ke-1 yaitu

“Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif” dan tujuan *“Pembangunan Ekonomi yang Inklusif”* dan sasaran *“Meningkatnya pertumbuhan ekonomi didorong oleh munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan”*.

3.2.1. Keterkaitan Renstra DPMPSTSP Kabupaten Buleleng dengan Visi Misi Bupati Kepala Daerah

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng harus selaras dengan Visi dan Misi Bupati terpilih untuk masa pemerintahan 2017-2022. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng mendukung misi I yaitu *“Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif”*.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng akan meningkatkan mutu pelayanan dan melakukan promosi investasi untuk produk-produk inovasi dan unggulan daerah sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Buleleng dan dengan membangun sistem informasi pemerintahan berbasis teknologi informasi. Pembangunan sistem informasi ini juga dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan terpadu serta promosi investasi dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk menarik pasar investasi yang lebih luas.

Tugas merumuskan kebijakan, koordinasi dan harmonisasi dengan instansi teknis dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat berjalan lebih baik. Dengan semangat peningkatan iklim penanaman modal dan iklim usaha yang menjadi salah satu prioritas dalam RPJMN 2013-2017, setiap lembaga dan daerah mestinya dapat bekerja secara sinergis untuk kepentingan nasional.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng untuk menjawab visi dan misi tersebut ditempuh dengan strategi pengembangan sebaran investasi PMDN dan PMA, arah kebijakan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Indikatornya adalah persentase peningkatan nilai investasi yang dijabarkan didalam 2 (dua) program prioritas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan yaitu:

- a. Program Perencanaan dan Peningkatan Realisasi Investasi
- b. Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang A
- c. Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang B

Dari ketiga program prioritas tersebut tujuan Indikatornya adalah Meningkatnya nilai investasi dan sasaran adalah meningkatnya investasi dan realisasi investasi, meningkatnya kualitas pelayanan perizinan A, dan meningkatnya kualitas pelayanan perizinan B. Dari uraian diatas maka dapat di lihat dalam Tabel 3.3 terkait Cascading Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu 2017 - 2022

Tabel 3.3. Cascading Renstra DPMPSTSP Kabupaten Buleleng

VISI KEPALA DAERAH	MISI KEPALA DAERAH	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN	Sasaran	Indikator Sasaran			PROGRAM PER SASARAN
							Indikator	Satuan	Penanggung Jawab	
Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana	Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	Pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi didorong oleh munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	Meningkatnya nilai investasi	Meningkatnya nilai investasi dan realisasi investasi	Nilai Investasi	Rupiah	Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi PM	Perencanaan dan Peningkatan Realisasi Investasi
						Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan A	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan A	Nilai	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A	Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang A
						Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan B	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan B	Nilai	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B	Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang B

Dalam rangka mencapai misi, tujuan dan sasaran berikut ini faktor pendorong dan penghambatnya:

Tabel 3.4. Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pencapaian Visi-Misi

No.	Misi	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah SDM yang kurang memadai terutama yang memiliki kualifikasi teknis - Penganggaran yang kurang memadai - Sarana prasarana yang kurang memadai - Penguasaan teknologi yang belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan kemajuan teknologi dalam penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan - Lokasi kantor yang strategis - Bangunan gedung yang cukup memadai - Koordinasi internal yang dilakukan secara rutin dan berkala

3.3. Telaahan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal

Dalam Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2016- 2021 disebutkan bahwa Visi BKPM adalah: “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong “ Pernyataan visi tersebut mengandung tiga frase kunci, yaitu “berdaulat, mandiri” dan “berkepribadian gotong royong”.

Pertama, berdaulat adalah hakikat dari kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan yang terbaik bagi bangsanya. Bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. UUD 1945 mengamanatkan prinsip demokrasi dalam pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi. Untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi diperlukan kegiatan penanaman modal untuk mentransformasikan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri dengan semangat gotong royong.

Kedua, kemandirian di bidang ekonomi adalah kemampuan negara untuk antara lain memenuhi sendiri kebutuhan pembangunannya, pembiayaan pembangunan, dan kebutuhan dasar. Kemandirian tidak berarti terisolasi tetapi didasarkan pada saling ketergantungan antar bangsa. Kemandirian ekonomi nasional yang mempunyai daya saing ditandai dengan peningkatan produksi dalam negeri, kedaulatan energi, kedaulatan pangan, berkembangnya ekonomi dan industri kreatif serta manufaktur yang didukung oleh peningkatan kapasitas SDM nasional, dan terlindunginya ekonomi rakyat.

Ketiga, bangsa yang berkepribadian adalah bangsa yang memiliki karakter dan memegang teguh nilai-nilai budaya yang tinggi. Pembangunan pada hakikatnya adalah pembangunan manusia antara lain karakter dan kualitas. Untuk itu, kegiatan penanaman modal tidak boleh merusak nilai-nilai kepribadian bangsa. Bidang usaha yang bertentangan dengan nilai-nilai kepribadian bangsa (moral dan budaya) tertutup bagi penanaman modal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 Tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Beberapa bidang usaha yang berlandaskan nilai-nilai kepribadian yang baik seperti berwawasan lingkungan dan berkelanjutan akan terus didorong dengan berlandaskan semangat gotong royong.

Pada bagian ini akan diuraikan beberapa hal yang terkait dengan Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) : Tujuan yang ingin dicapai BKPM dalam lima tahun ke depan didasarkan pada hasil identifikasi potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015- 2019 sebagaimana ditetapkan dalam Prepres Nomor 2 Tahun 2015. Berdasarkan tugas dan fungsi BKPM dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun

2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, BKPM menetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2015-2019, sebagai berikut :

1. Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing

Tujuan ini diarahkan pada upaya untuk memberikan kemudahan, kepastian dan transparansi proses pelayanan perizinan dan non perizinan, mengembangkan SPIPISE untuk mendukung penyelenggaraan PTSP di Pusat dan Daerah, meningkatkan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur perizinan dan non perizinan, memberikan insentif fiskal dan non fiskal yang lebih menarik dan transparan, serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan penanaman modal (*debottlenecking*).

2. Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan

Tujuan ini disusun dalam rangka mendorong penanaman modal pada sektor-sektor prioritas, meningkatkan penanaman modal di Luar Pulau Jawa khususnya Provinsi Papua dan Papua Barat, meningkatkan peran UKM dalam perekonomian melalui kemitraan dengan usaha besar PMA dan PMDN, meningkatkan efektivitas strategi dan upaya promosi penanaman modal, memfasilitasi percepatan penanaman modal dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), meningkatkan pemanfaatan kerjasama ekonomi internasional untuk kepentingan nasional, serta meningkatkan peran perencanaan sebagai nerve kegiatan di unit-unit BKPM agar lebih efektif dan terintegrasi.

Dalam rangka mencapai misi, tujuan dan sasaran berikut ini faktor pendorong dan penghambatnya:

Tabel 3.5. Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pencapaian Visi-Misi BKPM

No.	Misi	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	a. Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing b. Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah SDM yang kurang memadai terutama yang memiliki kualifikasi teknis - Penganggaran yang kurang memadai - Sarana prasarana yang kurang memadai - Adanya pelaku usaha yang tidak memahami kewajiban untuk melaporkan kegiatan usaha yang dijalankan - Pemanfaatan OSS yang masih belum maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan kemajuan teknologi dalam penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan (OSS) - Bimtek yang dilaksanakan secara kontinu untuk peningkatan kualitas SDM - Lokasi kantor yang strategis - Bangunan gedung yang cukup memadai - Koordinasi internal yang dilakukan secara rutin dan berkala ke BKPM

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaah RTRW

Dalam kebijakan RTRW Kabupaten Buleleng tahun 2013 - 2033 yang memosisikannya sebagai bagian dalam Provinsi Bali, yaitu di DPMPTSP sebagai leading sektor pembangunan Nasional yang mana indikasi program RTRW Kabupaten /Kota adalah Perwujudan rencana sistem pusat pusat pembangunan kawasan dengan indikasi rencana program RPJMD Program untuk mendukung tujuan Meningkatnya Investasi dengan indikator Persentase Peningkatan nilai Investasi.

3.4.2. Telaah KLHS

Berdasarkan dokumen kajian lingkungan hidup strategis Kabupaten Buleleng tahun 2075, isu-isu pembangunan Kabupaten Buleleng dirumuskan berdasarkan daftar panjang permasalahan pembangunan yang selama ini terjadi di Kabupaten Buleleng.

Tabel 3.6 Permasalahan Pembangunan Berkelanjutan

No	Permasalahan Pembangunan
Bidang Lingkungan:	
1.	Menurunnya kondisi daerah aliran sungai (DAS)
2.	Pencemaran Lingkungan oleh air limbah
3.	Buruknya sanitasi lingkungan, terutama karena pengelolaan persampahan yang belum optimal
4.	Kerusakan ekosistem laut, terutama terumbu karang dan padang lamun.
5.	Ancaman perubahan iklim
Bidang Ekonomi:	
1.	Rendahnya jiwa kewirausahaan masyarakat, terutama generasi muda.
2.	Daya saing UMKM masih rendah.
3.	Kondisi ekonomi perdesaan belum mampu mencegah migrasi tenaga kerja produktif ke wilayah perkotaan ataupun keluar daerah.
4.	Pendapatan perkapita penduduk masih rendah dan belum merata.
5.	Iklim Investasi belum kondusif.
6.	Kondisi Infrastruktur kawasan strategis belum optimal.
7..	Kesenjangan ekonomi antar wilayah pedesaan dan kecamatan masih tinggi
Bidang Sosial:	
1.	Lunturnya kearifan lokal karena meningkatnya pengaruh budaya asing.
2.	Pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi dan persebaran penduduk tidak merata.
3.	Kemiskinan dan pengangguran.
4.	PMKS dan Pelayanan sosial.
5.	Pelestarian Budaya.
6.	Prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) belum optimal.
7.	Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan

Berdasarkan daftar panjang permasalahan pembangunan, selanjutnya dirumuskan daftar pendek permasalahan pembangunan yang ditetapkan

sebagai isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Buleleng seperti yang tertera pada tabel :

Tabel 3.7. Isu Strategis di Kabupaten Buleleng

No	Permasalahan Pembangunan
Bidang Lingkungan:	
1.	Pengelolaan sampah
3.	Pencemaran sungai akibat limbah domestik dan sampah
4.	Pasokan air bersih masih minim
5.	Banjir, dan tanah longsor
6.	Pendangkalan dan penyempitan situ-situ
7.	Reklamasi (pengurukan) situ oleh masyarakat/pengembang untuk permukiman
8.	Sempadan sungai belum tertata
9.	Kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Bidang Sosial-Ekonomi	
1.	Tingginya tingkat kemiskinan Kemiskinan dan penyadang masalah kesejateraan sosial dalam kehidupan masyarakat
2.	Pelayanan publik yang belum optimal
3.	Tingginya kesenjangan dan kerawanan social
4.	Kualitas SDM belum optimal

Tabel 3.8. Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Telaahan KLHS

No.	Isu Strategis	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Pelayanan Publik yang Belum Optimal	<ul style="list-style-type: none"> - lapangan kerja yang terbatas dan tidak merata - rendahnya kualitas angkatan kerja (rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja) - akses yang sulit terhadap kepemilikan modal - rendahnya tingkat penguasaan teknologi. - Jumlah SDM yang kurang memadai terutama yang memiliki kualifikasi teknis - Penganggaran yang kurang memadai - Sarana prasarana yang kurang memadai 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan kemajuan teknologi dalam penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan ditandai dengan munculnya inovasi terbaru bidang penanaman modal seperti siCANTIK, SITAWA dll. - Lokasi kantor yang strategis - Bangunan gedung yang cukup memadai - Sudah terpetakannya data peluang dan potensi investasi di Kabupaten Buleleng di mana peluang dan potensi investasi dari sektor primernya yaitu pertanian dan sektor tersiernya yaitu Pariwisata dan Industri sehingga bisa dioptimalkan sumberdaya alam dan budaya sebagai destinasi pariwisata, melalui pengembangan objek dan daya tarik wisata, promosi dan pemasaran

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

3.5.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan gambaran riil saat ini kepercayaan publik tumbuh dari pelayanan yang berkualitas dengan kata lain pelayanan publik adalah kepercayaan publik. Dengan demikian kualitas pelayanan publik adalah satu penentu *issue strategic* bagi aparaturnegara yang harus diaktualisasikan dalam

kerangka membangun kepercayaan publik. Oleh karena itu maka perlu dikembangkan berbagai pelayanan khususnya di bidang perizinan diarahkan pada pemberian pelayanan yang lebih responsip, transparant, partisipatif serta akuntabel, maka diperlukan peningkatan manajemen pelayanan yang menyangkut pada perbaikan sumberdaya Internal yang meliputi tata kelola kelembagaan, prosedur pelayanan, personil, peraturan dan organisasi. Kapan pelayanan dikatakan baik apabila :

1. Satu pelayanan yang efisien artinya, adalah perbandingan yang terbalik antara input dan output yang di capai dengan input yang minimal maka tingkat efisiensi menjadi lebih baik. Input pelayanan dapat berupa uang, tenaga dan waktu dan materi yang di gunakan untuk mencapai output. Harga pelayanan publik harus dapat terjangkau oleh kemampuan ekonomi masyarakat.
2. Kedua; pelayanan yang non partisipan sistem pelayanan yang memberlakukan pengguna pelayanan secara adil tanpa membedakan dan berdasarkan status sosial ekonomi, kesukuan etnik, agama kepartaian, latar belakang penggunaan pelayanan tidak boleh dijadikan pertimbangan dalam memberikan pelayanan. Penyelenggaraan pemberian pelayanan berdasarkan pada prinsip *equal before the law* kesamaan dalam hukum dan pemerintahan.
3. Ketiga; adalah efektif dan responsif yang tidak membutuhkan waktu yang lama dan tidak berbelit belit.

Untuk mewujudkan kriteria pelayanan yang baik tersebut, masih ditemukan beberapa permasalahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan merupakan kesenjangan antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Perumusan permasalahan pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal akan mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pelayanan di masa lalu, dilakukan dengan menganalisis lingkungan internal maupun eksternal. Sebagai sebuah dokumen perencanaan, dapat di kelaborasi dari aspek potensi dan masalah yang digali dari kondisi existing Kabupaten Buleleng itu sendiri terutama berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk menyusun program dan kegiatan selama periode 2017-2022.

3.5.2. Sasaran Jangka Menengah Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal

1. Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing
2. Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan

3.5.3. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Dinas

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Buleleng merumuskan Renstra lima tahun kedepan sebagai berikut :

- a. Pengembangan Sistem informasi Investasi
- b. Perumusan Kebijakan yang mendukung Pertumbuhan Investasi
- c. Peningkatan pelayanan Perijinan dan non perizinan pada PTSP
- d. Peningkatan Peluang Potensi Investasi
- e. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Dalam menentukan isu strategis yang sedang berkembang di Buleleng sebagaimana uraian penjelasan di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng menggunakan metode analisa Teori SWOT untuk menentukan isu strategis yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasinya selama jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun pengertian dari Analisa Teori SWOT adalah analisa yang dilakukan secara ilmiah dan sistematis untuk mendapatkan kesimpulan sebagai upaya memecahkan suatu permasalahan yang dihadapidengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strenght*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunity*), dan tantangan (*Threat*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu. Selanjutnya identifikasi potensi dan masalah tersebut dapat dilihat dari internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan selama 5 (lima) tahun kedepan. Adapun isu-isu strategis tersebut sesuai dengan analisis SWOT adalah sebagai berikut :

1. Faktor Internal

Faktor internal yang yang bersumber dari dalam organisasi dan sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dapat berupa kekuatan (*strengths*) dan ada yang berupa kelemahan (*weaknesses*). Faktor kekuatan dan kelemahan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strengths*)

Isu strategis yang merupakan faktor kekuatan merupakan faktor pendukung dan pemicu dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja SKPD. Adapun faktor kekuatan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng adalah:

- a. Letak geografis yang strategis
- b. Bangunan gedung yang cukup memadai
- c. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan untuk meningkatkan penanaman modal;
- d. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) sebagai panduan dalam melaksanakan mekanisme pelayanan perijinan dan non perizinan serta penanaman modal;
- e. Tersedianya Peraturan perundang-undangan sebagai pendukung pelaksanaan Tupoksi di antaranya:
 - 1) Keluarnya Perpres Nomor 97 Tahun 2014 tentang PTSP di bidang penanaman modal dipandang sebagai momentum peningkatan kualitas pelayanan, koordinasi, dan harmonisasi kebijakan dengan instansi teknis dan Pemda. Artinya, terdapat iklim kerja yang lebih kondusif dan regulatif bagi instansi lain dan daerah, sehingga membuka jalan lebih lebar bagi tercapainya tugas-tugas koordinasi yang dijalankan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng;
 - 2) Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - 3) Adanya Peraturan Bupati Buleleng Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;
 - 4) Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2);
 - 5) Adanya Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Kepada Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Buleleng;

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

Isu strategis yang merupakan faktor kelemahan yang menjadi kendala/penghambat dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja adalah sebagai berikut.

- a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia khususnya Tenaga di bidang teknis;
- b. Disiplin dan kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas masih rendah;
- c. Kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan dalam mendukung kinerja pelayanan publik;
- d. Terbatasnya dana/anggaran yang dialokasikan dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. Belum maksimalnya penerapan sistem teknologi informasi dalam pelayanan perizinan dan non perizinan dan penanaman modal.

2. Faktor Eksternal

Selain faktor internal, Isu strategis faktor eksternal juga berpengaruh terhadap kinerja pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng. Identifikasi faktor eksternal ada yang berupa peluang (*Opportunities*) dan ada yang berupa ancaman (*Threats*). Adapun faktor peluang dan faktor ancaman dimaksud adalah:

1. Peluang (*Opportunities*)

Isu strategis faktor peluang merupakan isu strategis yang berasal dari luar SKPD yang memberikan dorongan/dukungan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Dinas. Adapun isu strategis yang merupakan faktor peluang adalah:

- a. Pelaksanaan Otonomi Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik termasuk dunia usaha secara profesional.
- b. Penerapan Pelayanan Perijinan berbasis IT.
- c. Berkembangnya jumlah pengusaha dan investor ke Kabupaten Buleleng.

- d. Pelayanan terhadap layanan investasi sudah membaik namun masih terkendala oleh menurunnya perkembangan ekonomi nasional sehingga perlu ditingkatkan penciptaan iklim investasi yang kondusif.
- e. Peningkatan status Lembaga dari Badan menjadi Dinas.
- f. Merupakan daerah perkotaan sehingga berpotensi pengembangan jasa dan perdagangan tinggi
- g. Pertumbuhan UMKM di Kabupaten Buleleng yang mampu menyerap tenaga kerja
- h. Penyediaan data terkait dengan potensi dan peluang investasi sudah valid sehingga promosi yang dilaksanakan juga sudah optimal.
- i. Tersedianya tempat dan even pameran yang berskala Nasional sebagai tempat promosi peluang investasi di Kabupaten Buleleng

2. Tantangan/Ancaman (*Threats*)

Isu strategis yang merupakan faktor ancaman/tantangan adalah merupakan isu strategis yang berasal dari luar SKPD yang menjadi tantangan/kendala/ancaman dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja SKPD Dinas. Adapun faktor ancaman dimaksud adalah :

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam mengurus ijin dan melakukan investasi misalnya masih adanya investor yang tidak memenuhi kewajibannya untuk melaporkan kegiatan perusahaannya sehingga monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan perusahaan masih belum optimal;
- b. Belum adanya obyektivitas yang diberikan oleh masyarakat dalam memberikan penilaian dalam Survey Kepuasan Masyarakat;
- c. Regulasi yang terus mengalami perubahan sehingga berimbas pada tindak lanjut di lapangan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal PTSP Kabupaten Buleleng

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis dengan tujuan mengarahkan perumusan strategis, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran-sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng adalah sesuatu dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang akan dicapai, dan untuk itulah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng telah merumuskan tujuan dan sasaran berikut indikator keberhasilannya sebagai berikut :

4.1.1. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan pembangunan bidang Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng dalam rangka pencapaian tujuan RPJMD yaitu: *“pertumbuhan ekonomi yang inklusif”* melalui tujuan yaitu :

- a. Meningkatnya nilai investasi

4.1.2. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng adalah *“meningkatnya pertumbuhan ekonomi didorong oleh munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan”* melalui:

- a. Meningkatnya kerjasama di bidang investasi
- b. Meningkatnya nilai investasi dan realisasi investasi
- c. Meningkatnya kualitas pengelolaan pengaduan
- d. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan A

- e. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan B
- f. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
- g. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, berikut adalah rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng

Tabel 4.1 (T-C.25)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Nilai Investasi		Persentase Peningkatan Nilai Investasi	1%	1%	1%	1%	1%
		Meningkatnya kerjasama di bidang investasi	Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali
			Jumlah Investor	5 Investor	5 Investor	5 Investor	5 Investor	5 Investor
		Meningkatnya nilai investasi dan realisasi investasi	Nilai Investasi	1.248.77 8.389.00 0 Rupiah	1.261.26 6.173.00 0 Rupiah	1.273.87 8.834.00 0 Rupiah	1.286.61 7.623.00 0 Rupiah	1.299.48 3.799.00 0 Rupiah
		Meningkatnya kualitas pengelolaan pengaduan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan A	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan A	80,60 Nilai	80,80 Nilai	81,00 Nilai	80,25 Nilai	81,50 Nilai
		Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan B	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan B	80,60 Nilai	80,80 Nilai	81,00 Nilai	80,25 Nilai	81,50 Nilai
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase akuntabilitas kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi adalah cara atau langkah-langkah yang berisikan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 dalam pencapaian Misi I yang telah ditetapkan maka strategi yang ditetapkan adalah sebagai berikut

- a. Memberikan kemudahan kepada investor dalam mendapatkan berbagai informasi di bidang penanaman modal di Kabupaten Buleleng;
- b. Memberikan pedoman dan gambaran kepada investor untuk memilih jenis dan program investasi yang sesuai dengan keinginannya;
- c. Mengoptimalkan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan dan non perijinan;
- e. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Sumber Daya Aparatur

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah arah dan tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan menjadi ketentuan yang telah disepakati, ditetapkan serta dijadikan pedoman, pegangan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan pula, dalam upaya mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng merumuskan beberapa kebijakan antara lain:

- a. Merumuskan dan meningkatkan sistem koordinasi dengan dinas/badan/kantor/ bagian dan kelembagaan lainnya;
- b. Merumuskan mekanisme pelaksanaan sistem pelayanan perizinan dan non perizinan bagi investor;
- c. Menginventaris dan menyusun *feasibility study* terhadap potensi-potensi investasi;
- d. Merumuskan sistem pembinaan dan pengendalian bidang penanaman modal dan perijinan;
- e. Merumuskan sistem promosi investasi dan sistem kerjasama investasi baik dalam skala Nasional, Regional maupun Internasional;
- f. Menyediakan sarana prasarana aparatur yang layak fungsi;

g. Merumuskan Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perijinan;

h. Merumuskan sistem peningkatan profesionalisme Sumber Daya Aparatur.

Tabel 5.1 berikut menampilkan matrik keterkaitan tujuan dan sasaran yang tertuang di RPJMD dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang di Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng.

**Tabel 5.1. (T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

VISI	Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana		
MISI I	Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya Nilai Investasi	1.1 Meningkatnya kerjasama di bidang investasi	1.1 Memberikan pedoman dan gambaran kepada investor untuk memilih jenis dan program investasi yang sesuai dengan keinginannya;	1. Menginventaris dan menyusun <i>feasibility study</i> terhadap potensi-potensi investasi;
			2. Merumuskan sistem promosi investasi dan sistem kerjasama investasi baik dalam skala Nasional, Regional maupun Internasional;
	1.2 Meningkatnya nilai investasi dan realisasi investasi	1.2 Memberikan kemudahan kepada investor dalam mendapatkan berbagai informasi di bidang Penanaman Modal dan Perijinan;	1. Merumuskan dan meningkatkan sistem koordinasi dengan dinas/badan/kantor/bagian dan kelembagaan lainnya;
			2. Merumuskan pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perijinan
			3. Merumuskan sistem pembinaan dan pengendalian bidang penanaman modal dan perijinan
	1.3 Meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan	Mengoptimalkan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).	1. Merumuskan mekanisme pelaksanaan sistem pelayanan perijinan dan non perizinan bagi investor;
	1.4 Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan A		
	1.5 Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan B		
	1.6 Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran	1.6 Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan bidang penanaman modal dan perizinan dan non perizinan;	1. Menyediakan sarana prasarana aparatur yang layak fungsi
	1.7 Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD	1.7 Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya aparatur	1. Merumuskan sistem peningkatan profesionalisme Sumber Daya Aparatur

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Cara mencapai tujuan dan penetapan tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam Bab sebelumnya dapat dilakukan melalui program-program pembangunan pada Dinas Penanaman Modal Kabupaten Buleleng dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Sebagai Program Penunjang meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor
- d. Penyediaan Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- e. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- f. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- g. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- h. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- l. Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat
- m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah/dalam daerah
- n. Penyediaan jasa administrasi kepegawaian

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pembangunan Gedung Kantor
- b. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- c. Pengadaan Mebeleur
- d. Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara
- e. Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional
- f. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- g. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- h. Pemeliharaan Rutin/ Berkala perlengkapan gedung kantor
- i. Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan gedung kantor
- j. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
- k. Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah
- l. Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor

- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
 - a. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
 - b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - c. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
 - d. Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur

- 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
 - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

- 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

- 6. Program Perencanaan Anggaran SKPD**
 - a. Penyusunan Anggaran SKPD

- 7. Program Informasi Pembangunan Daerah**
 - a. Penyelenggaraan Pameran / Pawai Pembangunan

Program Wajib yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD yaitu :

- 1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**
 - a. Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah
 - b. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal
 - c. Penyusunan Sarana Prasarana Promosi Penanaman Modal
 - d. Penyusunan Strategis Promosi Penanaman Modal

- 2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**
 - a. Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di daerah
 - b. Kajian Kebijakan Penanaman Modal
 - c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - d. Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - e. Penyusunan Perencanaan Penanaman Modal
 - f. Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal

3. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana

- a. Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi

4. Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu

- a. Penyusunan Data dan Pelaporan Pelayanan Perizinan
- b. Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu
- c. Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan
- d. Verifikasi dan Penelitian Berkas Permohonan Perizinan Masyarakat Bidang A Urusan Perumahan dan Lingkungan
- e. Verifikasi dan Penelitian Berkas Permohonan Perizinan Masyarakat Bidang B Urusan Pariwisata dan Badan Usaha
- f. Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perizinan Masyarakat Bidang A I,II pada Sektor Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Serta Ijin Lokasi, IMB, Ijin Prinsip, HO/SITU
- g. Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perizinan Masyarakat Bidang A III Pada Sektor Pertanian, Perikanan dan Ijin IUJK, Reklame.
- h. Proses Penelitian Berkas Permohonan dan penerbitan Perizinan Masyarakat Bidang B I,II pada Sektor Perindustrian,Perdagangan dan Pendidikan
- i. Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perizinan Masyarakat Bidang B III pada Sektor Pariwisata dan Kesehatan

6.2. Indikasi Pendanaan Program dan Kegiatan dalam Jangka Menengah.

Sebagaimana diuraikan diatas bahwa Dinas Penanaman Modal dalam menjabarkan tupoksinya melaksanakan Program dan Kegiatan pembangunan dalam jangka menengah. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, maka disusun Matriks Program dan pendanaan Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal Kabupaten Buleleng periode 2017-2022 sebagai pedoman dalam perencanaan dan penganggaran SKPD Dinas Penanaman Modal Kabupaten Buleleng. Adapun indikasi pendanaan adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1 (T-C.27)
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2018-2022

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja	Keuangan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Meningkatnya nilai investasi	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor		100%	1.368.577.000	100%	1.500.589.409,59	100%	1.514.083.378,67	100%	1.533.749.160,04	100%	1.720.597.766,63	100%	7.637.596.714,93	DPMPTSP	Buleleng
			001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	1000 Exemplar	1100 Exemplar	59.282.500	1200 Exemplar	65.210.750	1300 Exemplar	71.731.500	1400 Exemplar	78.904.000	1500 Exemplar	86.794.400	361.923.150	DPMPTSP	Buleleng
			002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, internet, air dan listrik dibayar tepat waktu	41 Rekening Kantor	84 Rekening Kantor	55.000.000	84 Rekening Kantor	60.500.000	84 Rekening Kantor	66.550.000	84 Rekening Kantor	73.205.000	84 Rekening Kantor	80.525.500	335.780.500	DPMPTSP	Buleleng
			003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kendaraan yang disewa	2 Unit/Bulan	2 Unit/Bulan	170.000.000	2 Unit/Bulan	187.000.000	918.000.000	DPMPTSP	Buleleng						
			006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang perizinannya tepat waktu	17 Unit	22 Unit	9.800.000	24 Unit	10.780.000	24 Unit	11.858.000	28 Unit	13.043.800	30 Unit	14.348.180	59.829.980	DPMPTSP	Buleleng
			007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah laporan administrasi keuangan yang disusun	12 Dokumen	12 Dokumen	250.800.000	12 Dokumen	275.880.000	12 Dokumen	303.468.000	12 Dokumen	315.000.000	12 Dokumen	320.000.000	1.465.148.000	DPMPTSP	Buleleng
			008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor tersedia tepat waktu	28 Jenis	28 Jenis	114.700.000	28 Jenis	126.170.000	28 Jenis	138.787.000	28 Jenis	145.000.000	28 Jenis	145.000.000	669.657.000	669.657.000	Buleleng
			010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK tersedia tepat waktu	51 Jenis	50 Jenis	199.862.500	50 Jenis	219.848.750	50 Jenis	200.000.000	50 Jenis	200.000.000	50 Jenis	250.000.000	1.069.711.250	DPMPTSP	Buleleng
			011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan tersedia tepat waktu	9 Jenis	8 Jenis	15.000.000	75.000.000	DPMPTSP	Buleleng								
			012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang memadai	4 Jenis	8 Jenis	9.000.000	8 Jenis	9.900.000	8 Jenis	10.890.000	8 Jenis	11.979.000	8 Jenis	13.176.900	54.945.900	DPMPTSP	Buleleng

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja	Keuangan			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
			013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	70 Unit	27 Unit	259.207.000	30 Unit	281.782.409,59	30 Unit	241.679.628,67	30 Unit	219.832.760,04	30 Unit	280.589.726,63	1.283.091.525	DPMPTSP	Buleleng	
			015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	36 Rekening / Tahun	36 Rekening / Tahun	6.600.000	36 Rekening/ Tahun	7.260.000	36 Rekening/ Tahun	7.986.000	36 Rekening/ Tahun	8.784.600	36 Rekening/ Tahun	9.663.060	40.293.660	DPMPTSP	Buleleng	
			017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis makanan dan minuman yang disediakan	6 Jenis	6 Jenis	19.925.000	6 Jenis	21.917.500	6 Jenis	24.109.250	6 Jenis	25.000.000	6 Jenis	27.500.000	118.451.750	DPMPTSP	Buleleng	
			018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	2 OH	115 OH	125.000.000	115 OH	137.500.000	115 OH	145.000.000	115 OH	150.000.000	115 OH	200.000.000	757.500.000	DPMPTSP	Buleleng	
			022	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Jumlah administrasi kepegawaian yang disusun	-	2 Dokumen	74.400.000	2 Dokumen	81.840.000	2 Dokumen	90.024.000	2 Dokumen	91.000.000	2 Dokumen	91.000.000	428.264.000	DPMPTSP	Buleleng	
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi		100%	392.000.000	100%	472.776.300	100%	507.772.400	100%	546.027.600	100%	567.350.200	100%	2.485.926.500	DPMPTSP	Buleleng
			003	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 Unit	-	-	1 Unit	-	1 Unit	-	-	-	-	-	-	DPMPTSP	Buleleng	
			005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan sesuai ketentuan	3 Unit	2 Unit	45.000.000	2 Unit	150.000.000	2 Unit	-	2 Unit	100.000.000	2 Unit	50.000.000	345.000.000	DPMPTSP	Buleleng	
			010	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur kantor yang memadai	-	1 Set	10.000.000	1 Set	-	1 Set	-	1 Set	-	1 Set	38.200.000	48.200.000	DPMPTSP	Buleleng	
			012	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Jumlah jenis sarana/prasarana upacara yang diselenggarakan	8 Jenis	7 Jenis	75.000.000	7 Jenis	50.776.300	7 Jenis	50.772.400	7 Jenis	80.027.600	7 Jenis	57.350.200	313.926.500	DPMPTSP	Buleleng	
			019	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Jumlah keikutsertaan dalam lomba peringatan hari-hari besar	-	10 Kegiatan	30.000.000	10 Kegiatan	40.000.000	10 Kegiatan	35.000.000	10 Kegiatan	38.500.000	10 Kegiatan	42.350.000	185.850.000	DPMPTSP	Buleleng	
			022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang memadai	-	2 Unit	30.000.000	2 Unit	39.000.000	1 Unit	40.000.000	2 Unit	44.000.000	2 Unit	48.400.000	201.400.000	DPMPTSP	Buleleng	
			024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang layak pakai	13 Unit	22 Unit	85.000.000	24 Uni	85.000.000	26 Uni	95.000.000	28 Uni	100.000.000	30 Uni	110.000.000	475.000.000	DPMPTSP	Buleleng	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja	Keuangan			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
			026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang memadai	6 Unit	7 Unit	7.000.000	7 Unit	15.000.000	7 Unit	20.000.000	7 Unit	15.500.000	7 Unit	17.050.000	74.550.000	DPMPTSP	Buleleng	
			028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang memadai	10 Unit	15 Unit	15.000.000	15 Unit	16.000.000	15 Unit	17.000.000	15 Unit	18.000.000	15 Unit	19.000.000	85.000.000	DPMPTSP	Buleleng	
			040	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	1 Unit	-	-	1 Unit	-	-	-	1 Unit	-	-	-	-	DPMPTSP	Buleleng	
			045	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen inventarisasi aset yang ditata	-	4 Dokumen	70.000.000	4 Dokumen	77.000.000	4 Dokumen	150.000.000	4 Dokumen	150.000.000	4 Dokumen	185.000.000	632.000.000	DPMPTSP	Buleleng	
			048	Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor	Jumlah halaman gedung kantor yang ditata	1 Paket	1 Paket	25.000.000	1 Paket	-	1 Paket	100.000.000	1 Paket	-	1 Paket	-	125.000.000	DPMPTSP	Buleleng	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase akuntabilitas kinerja SKPD		100%	145.000.000	100%	174.879.000	100%	187.824.000	100%	201.974.500	100%	217.259.600	100%	926.937.100	DPMPTSP	Buleleng
			001	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin absensi yang disediakan	1 Unit	-	-	-	-	2 Unit	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	DPMPTSP	Buleleng	
			002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	-	40 Stel	25.000.000	40 Stel	50.000.000	40 Stel	25.000.000	40 Stel	50.000.000	40 Stel	17.259.600	167.259.600	DPMPTSP	Buleleng	
			005	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan	34 Potong	40 Stel	25.000.000	40 Stel	24.879.000	40 Stel	32.824.000	40 Stel	41.974.500	40 Stel	50.000.000	174.677.500	DPMPTSP	Buleleng	
			006	Pembinaan Rohani Dan Budaya Aparatur	Jumlah pembinaan rohani dan budaya aparatur yang dilaksanakan	1 Kali	1 Kali	95.000.000	1 Kali	100.000.000	1 Kali	100.000.000	1 Kali	110.000.000	1 Kali	150.000.000	555.000.000	DPMPTSP	Buleleng	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase akuntabilitas kinerja SKPD		100%	20.000.000	100%	24.121.200	100%	25.906.750	100%	27.858.500	100%	29.966.800	100%	127.853.250	DPMPTSP	Buleleng
			003	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SDM yang mengikuti bimbingan teknis dengan baik	2 OH	4 OH	20.000.000	4 OH	24.121.200	4 OH	25.906.750	4 OH	27.858.500	4 OH	29.966.800	127.853.250	DPMPTSP	Buleleng	
		Meningkatnya akntabilitas kinerja SKPD	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase akuntabilitas kinerja SKPD		100%	112.490.000	100%	135.669.900	100%	145.712.500	100%	156.690.400	100%	168.548.500	100%	719.111.300	DPMPTSP	Buleleng

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja	Keuangan			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
			001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun tepat waktu	5 Dokumen	6 Dokumen	67.490.000	6 Dokumen	85.000.000	6 Dokumen	90.000.000	6 Dokumen	100.000.000	6 Dokumen	100.000.000	442.490.000	DPMPTSP	Buleleng	
			004	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	45.000.000	1 Laporan	50.669.900	1 Laporan	55.712.500	1 Laporan	56.690.400	1 Laporan	68.548.500	276.621.300	DPMPTSP	Buleleng	
			Program Perencanaan Anggaran SKPD		Jumlah dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	4 Dokumen	150.000.000	4 Dokumen	180.909.300	4 Dokumen	194.300.600	4 Dokumen	208.939.150	4 Dokumen	224.751.300	4 Dokumen	958.900.350	DPMPTSP	Buleleng
			001	Penyusunan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen anggaran SKPD yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	150.000.000	4 Dokumen	180.909.300	4 Dokumen	194.300.600	4 Dokumen	208.939.150	4 Dokumen	224.751.300	958.900.350	DPMPTSP	Buleleng	
		Meningkatnya kerjasama di bidang investasi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti / Jumlah investor	1 Dokumen	1 kali/5 investor	697.388.000	1 kali/5 investor	701.093.300	1 kali/5 investor	753.353.100	1 kali/5 investor	771.411.000	1 kali/5 investor	944.926.000	5 Dokumen	3.868.171.400	DPMPTSP	Buleleng
			001	Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah	Jumlah kerjasama antar pengusaha besar dan UMKM yang ditindaklanjuti dengan MoU	1 Kali	1 Kali	100.000.000	1 Kali	100.000.000	1 Kali	100.000.000	1 Kali	110.000.000	1 Kali	121.000.000	531.000.000	DPMPTSP	Buleleng	
			013	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor yang berminat menanamkan modalnya	4 Kali	5 Investor	290.000.000	5 Investor	290.000.000	5 Investor	290.000.000	5 Investor	300.000.000	5 Investor	330.000.000	1.500.000.000	DPMPTSP	Buleleng	
			014	Penyusunan Sarana Prasarana Promosi Penanaman Modal	Jumlah sarana prasarana promosi penanaman modal yang siap pakai	2 Kali	7 Kali	307.388.000	7 Kali	200.000.000	7 Kali	210.000.000	7 Kali	210.000.000	7 Kali	300.000.000	1.227.388.000	DPMPTSP	Buleleng	
			018	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen penyusunan strategi promosi penanaman	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	111.093.300	1 Dokumen	153.353.100	1 Dokumen	151.411.000	1 Dokumen	193.926.000	609.783.400	DPMPTSP	Buleleng	
		Meningkatnya nilai investasi dan realisasi investasi	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		Nilai investasi		1.248.778.389.000	645.000.000		-		-		-		-	1.248.778.389.000	645.000.000	DPMPTSP	Buleleng

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja	Keuangan			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
			005	Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah sistem informasi penanaman modal yang disusun dan diupgrade	1 Aplikasi	2 Sistem	209.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	209.500.000	DPMPTSP	Buleleng	
			007	Kajian Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah dokumen kajian kebijakan penanaman modal yang disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	144.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	144.000.000	DPMPTSP	Buleleng	
			009	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi LKPM yang disusun	100 Investor	4 Dokumen	60.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	60.500.000	DPMPTSP	Buleleng	
			012	Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pengusaha yang paham dengan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	50 Perusahaan	100 Pengusaha	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000.000	DPMPTSP	Buleleng	
			013	Penyusunan Perencanaan Penanaman Modal	Jumlah dokumen perencanaan penanaman modal yang disusun	1 Dokumen	3 Dokumen	171.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	171.000.000	DPMPTSP	Buleleng	
			014	Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal	Jumlah kasus yang difasilitasi	1	5 Kasus	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000	DPMPTSP	Buleleng	
			Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah		Peningkatan Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	145.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	145.000.000	DPMPTSP	Buleleng	
			001	Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi	Jumlah dokumen kajian potensi sumberdaya yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	145.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	145.000.000	DPMPTSP	Buleleng	
			Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu		Terselenggaranya pelayanan perizinan terpadu yang transparan dan akuntabel	80,60 Nilai	80,60 Nilai	1.146.605.000	-	-	-	-	-	-	-	-	80,60 Nilai	1.146.605.000	DPMPTSP	Buleleng

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja	Keuangan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			004	Penyusunan Data dan Pelaporan Pelayanan Perizinan	Jumlah buku penyusunan data dan pelaporan pelayanan perizinan	4 Buku	4 Buku	35.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	35.000.000	DPMPTSP	Buleleng
			006	Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu	Jumlah media sosialisasi perizinan	9 Kecamatan	3 Media	145.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	145.000.000	DPMPTSP	Buleleng
			007	Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan	Jumlah dokumen laporan evaluasi tingkat kepuasan masyarakat yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	66.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	66.000.000	DPMPTSP	Buleleng
			010	Verifikasi dan Penelitian Berkas Permohonan Perizinan Masyarakat Bidang A Urusan Perumahan dan Lingkungan	Jumlah berkas izin urusan perumahan dan lingkungan yang diverifikasi dan diteliti	3000 Izin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMPTSP	Buleleng
			011	Verifikasi dan Penelitian Berkas Permohonan Perizinan Masyarakat Bidang B Pariwisata dan Badan Usaha	Jumlah berkas izin usaha urusan pariwisata dan badan usaha yang diverifikasi dan diteliti	3000 Izin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMPTSP	Buleleng
			012	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat AI, II pada sektor Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika, serta Ijin Lokasi, IMB, Ijin Prinsip, HO/SITU	Jumlah permohonan izin sektor Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, serta Ijin Lokasi, IMB, Ijin Prinsip, HO/SITU yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	-	2500 Izin	380.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	380.000.000	DPMPTSP	Buleleng
			013	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat AIII pada sektor Pertanian, Perikanan, dan Ijin IUJK, Reklame	Jumlah permohonan izin sektor Pertanian, Perikanan, Ijin IUJK, dan Reklame yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	-	500 Izin	126.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	126.000.000	DPMPTSP	Buleleng

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja	Keuangan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			014	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat B I, II pada Sektor Perindustrian, Perdagangan dan Pendidikan	Jumlah permohonan izin sektor Perindustrian, Perdagangan dan Pendidikan yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	-	1500 Izin	230.605.000	-	-	-	-	-	-	-	-	230.605.000	DPMPTSP	Buleleng
			015	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penelitian Perijinan Masyarakat B III pada sektor Pariwisata dan Kesehatan	Jumlah permohonan izin sektor Pariwisata dan Kesehatan yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	-	1500 Izin	164.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	164.000.000	DPMPTSP	Buleleng
			Program Perencanaan dan Peningkatan Realisasi Investasi		Nilai investasi	1.236.414.246.708	-	1.261.266.173.000	997.789.100	1.273.878.834.000	1.103.868.500	1.286.617.623.000	1.187.033.100	1.299.483.799.000	1.310.866.000	1.299.483.799.000	4.599.556.700	DPMPTSP	Buleleng
			001	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	Jumlah sistem penanaman modal yang disusun dan diupgrade	-	-	-	2 Sistem	240.000.000	2 Sistem	270.000.000	2 Sistem	280.000.000	2 Sistem	305.000.000	1.095.000.000	DPMPTSP	Buleleng
			002	Kajian Kebijakan penanaman modal	Jumlah dokumen kajian kebijakan penanaman modal yang disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah	-	-	-	1 Dokumen	160.000.000	1 Dokumen	175.000.000	1 Dokumen	190.000.000	1 Dokumen	210.000.000	735.000.000	DPMPTSP	Buleleng
			003	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi LKPM yang disusun	-	-	-	4 Dokumen	85.000.000	4 Dokumen	100.000.000	4 Dokumen	110.000.000	4 Dokumen	130.000.000	425.000.000	DPMPTSP	Buleleng
			004	Pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah pengusaha yang paham dengan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	-	-	-	100 Pengusaha	70.000.000	100 Pengusaha	88.000.000	100 Pengusaha	90.000.000	100 Pengusaha	110.000.000	358.000.000	DPMPTSP	Buleleng
			005	Penyusunan Perencanaan Penanaman modal	Jumlah dokumen perencanaan penanaman modal yang disusun	-	-	-	3 Dokumen	195.000.000	3 Dokumen	205.000.000	3 Dokumen	210.000.000	3 Dokumen	220.000.000	830.000.000	DPMPTSP	Buleleng

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja	Keuangan			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
			006	Penyelesaian Permasalahan Penanaman	Jumlah kasus yang difasilitasi	-	-	-	5 Kasus	57.910.100	5 Kasus	55.492.900	5 Kasus	68.438.300	5 Kasus	75.430.800	257.272.100	DPMPTSP	Buleleng	
			007	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	Jumlah dokumen kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	-	-	-	1 Dokumen	184.879.000	1 Dokumen	202.824.000	1 Dokumen	221.974.500	1 Dokumen	247.259.600	856.937.100	DPMPTSP	Buleleng	
			008	Penyusunan Profil Investasi	Jumlah dokumen profil investasi yang disusun	-	-	-	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	7.551.600	1 Dokumen	16.620.300	1 Dokumen	13.175.600	42.347.500	DPMPTSP	Buleleng	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan pengaduan		Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pengaduan Dan Informasi Layanan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	-	100%	402.876.900	100%	480.240.900	81.25 nilai	566.758.100	100%	599.632.800	100%	2.049.508.700	DPMPTSP	Buleleng	
			001	Penyusunan Data dan Pelaporan Pelayanan Perizinan	Jumlah buku penyusunan data dan pelaporan pelayanan perizinan	-	-	-	4 Buku	92.876.900	4 Buku	115.240.900	4 Buku	145.137.800	4 Buku	181.457.200	534.712.800	DPMPTSP	Buleleng	
			002	Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu	Jumlah media sosialisasi perizinan	-	-	-	3 Media	200.000.000	3 Media	225.000.000	3 Media	255.000.000	3 Media	255.000.000	935.000.000	DPMPTSP	Buleleng	
			003	Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan	Jumlah dokumen laporan evaluasi tingkat kepuasan masyarakat yang disusun	-	-	-	2 Dokumen	110.000.000	2 Dokumen	140.000.000	2 Dokumen	166.620.300	2 Dokumen	163.175.600	579.795.900	DPMPTSP	Buleleng	
		Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan A		Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Bidang A	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan A	80,60 Nilai	-	-	80,80 Nilai	645.000.000	81,00 Nilai	710.551.600	81,25 nilai	806.620.300	81,50 Nilai	803.175.600	81,50 Nilai	2.965.347.500	DPMPTSP	Buleleng
			001	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat AI, II pada sektor Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, serta Ijin Lokasi, IMB, Ijin Prinsip, HO/SITU	Jumlah permohonan izin sektor Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, serta Ijin Lokasi, IMB, Ijin Prinsip, HO/SITU yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	-	-	-	2500 Izin	450.000.000	2500 Izin	500.000.000	2500 Izin	570.000.000	2500 Izin	560.000.000	2.080.000.000	DPMPTSP	Buleleng	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja	Keuangan			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
			002	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat AIII pada sektor Pertanian, Perikanan, dan Ijin IUJK, Reklame	Jumlah permohonan izin sektor Pertanian, Perikanan, Ijin IUJK, dan Reklame yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	-	-	-	500 Izin	195.000.000	500 Izin	210.551.600	500 Izin	236.620.300	500 Izin	243.175.600		885.347.500	DPMPTSP	Buleleng
		Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan B	Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Bidang B		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan B	80,60 Nilai	-	-	80,80 Nilai	540.000.000	81,00 Nilai	600.551.600	81,25 nilai	686.620.300	81,50 Nilai	613.175.600	81,50 Nilai	2.440.347.500	DPMPTSP	Buleleng
			001	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat B I, II pada Sektor Perindustrian,Perdagangan dan Pendidikan	Jumlah permohonan izin sektor Perindustrian, Perdagangan dan Pendidikan yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	-	-	-	1500 Izin	320.000.000	1500 Izin	380.000.000	1500 Izin	450.000.000	1500 Izin	370.000.000		1.520.000.000	DPMPTSP	Buleleng
			002	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penelitian Perijinan Masyarakat B III pada sektor Pariwisata dan Kesehatan	Jumlah permohonan izin sektor Pariwisata dan Kesehatan yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	-	-	-	1500 Izin	220.000.000	1500 Izin	220.551.600	1500 Izin	236.620.300	1500 Izin	243.175.600		920.347.500	DPMPTSP	Buleleng
								4.822.060.000		5.775.704.409,59		6.224.165.328,67		6.693.682.110,04		7.200.250.166,63		30.715.862.014,93		

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu adanya penyesuaian Renstra di tahun 2021 dan 2022 di mana penguangan program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut.

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
2. Evaluasi kinerja perangkat daerah

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
2. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
4. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
3. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
3. Penyediaan bahan logistik kantor
4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5. Penyediaan bahan bacaan & peraturan PerUUan
6. Fasilitasi kunjungan tamu
7. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

1. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 4. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
4. Pemeliharaan Mebel
5. Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

2) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- a. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

1. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

3) Program Promosi Penanaman Modal

- a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

1. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
2. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

4) Program Pelayanan Penanaman Modal

- a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

3. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

5) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

1. Koordinasi dan Sinkronasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
2. Koordinasi dan Sinkronasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
3. Koordinasi dan Sinkronasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

6) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

- a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

1. Pengelolaan , Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Adapun hasil pemutakhiran Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dengan RPJMD/Renstra perangkat daerah tahun 2017-2022 seperti pada Lampiran 1.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
DINAS PENANAMAN MODAL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD

7.1. Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) perlu ditetapkan karena secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 7.1 (T-C.28)
Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Misi ke 1 : Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif								
1.	Persentase Peningkatan Nilai Investasi (IKU)	Rp. 1.236.414.246.708	Rp. 1.248.778.389.000	Rp. 1.261.266.173.000	Rp. 1.273.878.835.000	Rp. 1.286.617.623.000	Rp. 1.299.483.799.000	Rp. 1.299.483.799.000
			(1%)	(1%)	(1%)	(1%)	(1%)	(1%)
	1 Persentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2 Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3 Persentase akuntabilitas kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4 Jumlah dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	20 Dokumen
	5 Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti / Jumlah investor	1 Dokumen	1 kali/5 investor	1 kali/5 investor	1 kali/5 investor	1 kali/5 investor	1 kali/5 investor	5 Kali/25 Investor

6	Nilai investasi	Rp. 1.236.414. 246.708	Rp. 1.248.778. 389.000	-	-	-	-	Rp. 1.248.778. 389.000
7	Peningkatan Potensi sumber daya sarana dan prasarana daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen
8	Terselenggaranya pleayanan perizinan terpadu yang transparan dan akuntabel	80,60 Nilai	80,60 Nilai	-	-	-	-	80,60 Nilai
9	Nilai investasi	Rp. 1.236.414. 246.708	-	Rp. 1.261.266. 173.000	Rp. 1.273.878. 835.000	Rp. 1.286.617. 623.000	Rp. 1.299.483. 799.000	Rp. 1.299.483. 799.000
10	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%
11	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan A	80,60 Nilai	-	80.80 Nilai	81.00 Nilai	81.25 nilai	81,50 Nilai	81,50 Nilai
12	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan B	80,60 Nilai	-	80.80 Nilai	81.00 Nilai	81.25 nilai	81,50 Nilai	81,50 Nilai

BAB VIII PENUTUP

8.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng 2017-2022 ini disusun disamping berdasarkan analisis kajian lingkungan hidup strategis juga mempedomani ataupun berdasarkan RPJM Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022. Renstra ini substansinya memuat tentang tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang nantinya menjadi acuan di dalam penyelenggaraan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng dalam 5 tahun kedepan. Renstra ini juga menjadi pedoman/acuan di dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Buleleng serta dalam penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng.

Untuk dapat berhasilnya pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng dalam lima tahun kedepan, maka dipandang perlu menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- 1) Seluruh Bagian/Bidang yang ada di dalam jajaran kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang ada dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng sehingga dapat mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- 2) Perlu adanya konsistensi dan sinergi antar bidang dalam perencanaan pembangunan, sehingga dalam implementasinya terpadu dan terintegrasi;
- 3) Perlu adanya dukungan dan komitmen yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Kabupaten Buleleng dan *stakeholders* lainnya untuk mendukung pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng sehingga dapat mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng serta sasaran Pembangunan Kabupaten Buleleng dalam 5 (lima) tahun kedepan.
- 4) Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017–2022, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
- 5) Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau perubahan kebijakan Kabupaten, maka dapat dilakukan perubahan Renstra

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017–2022 sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

8.2. Penutup

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP 2017-2022 ini sangat tergantung dari sikap, mental, semangat, ketaatan dan disiplin pelaksana. Terkait hal tersebut, diharapkan seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan dengan baik dan tepat waktu demi tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam memberikan pelayanan di bidang Perijinan dituntut adanya regulasi yang senantiasa mampu memberikan kepastian hukum untuk memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi pihak yang terkait maupun pelaksana, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng. Kepastian Hukum sebagai kerangka acuan kerja akan mempengaruhi tingkat pelayanan yang diberikan kepada *stakeholder*, ditengah dinamisnya perkembangan di segala sector, oleh karena itu maka dibutuhkan suatu rencana kerja yang memiliki landasan berpijak yang kuat dan jelas agar tidak menimbulkan keraguan sehingga aktivitas yang dilaksanakan dapat berjalan efektif dan efisien serta multi tafsir.

Demikian Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng disusun sebagai arah dan pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat

Singaraja, 30 Desember 2020
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Buleleng,



I Made Kuta, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19700710 199203 1 007

LAMPIRAN

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
PERIODE 2017-2022**

Visi : Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri, Sejahtera, Damai dan Lestari Berlandaskan Tri Hita Karana

Misi : Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

Tujuan			Sasaran/Capaian Program		Target					Kebijakan	Program	Kegiatan		Ket
Uraian	Indikator Tujuan	Target/Satuan	Uraian	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022			Uraian	Indikator Kinerja Keluaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya Nilai Investasi	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	1 %	Meningkatnya kerjasama di bidang investasi	Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti	1 Kali	Menciptakan iklim investasi yang kondusif	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah	Jumlah kerjasama antar pengusaha besar dan UMKM yang ditindaklanjuti dengan MoU					
				Jumlah investor	5 Investor	5 Investor	5 Investor	5 Investor	5 Investor			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor yang berminat menanamkan modalnya	
			Meningkatnya nilai investasi dan realisasi investasi	Nilai investasi	1.248.778.389.000 Rupiah	1.261.266.173.000 Rupiah	1.273.878.834.000 Rupiah	1.286.617.623.000 Rupiah	1.299.483.799.000 Rupiah			Penyusunan Sarana Prasarana Promosi Penanaman Modal	Jumlah sarana prasarana promosi penanaman modal yang siap pakai	
											Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah sistem informasi penanaman modal yang disusun dan diupgrade	
											Kajian Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah dokumen kajian kebijakan penanaman modal yang disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah		

												Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pengusaha yang paham dengan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	
												Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi LKPM yang disusun	
												Penyusunan Perencanaan Penanaman Modal	Jumlah dokumen perencanaan penanaman modal yang disusun	
												Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal	Jumlah kasus yang difasilitasi	
											Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana	Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi	Jumlah dokumen kajian potensi sumberdaya yang disusun	
			Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan A	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan A	80,60 Nilai	80,80 Nilai	81,00 Nilai	81,25 Nilai	81,50 Nilai			Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat A.I.II pada sektor Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, serta Ijin Lokasi, IMB, Ijin Prinsip, HO/SITU	Jumlah permohonan izin sektor Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, serta Ijin Lokasi, IMB, Ijin Prinsip, HO/SITU yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	

												Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat A III pada Sektor Pertanian, Perikanan, Ijin IUJK, dan Reklame	Jumlah permohonan izin sektor Pertanian, Perikanan, Ijin IUJK, dan Reklame yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	
			Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan B	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan B	80,60 Nilai	80,80 Nilai	81,00 Nilai	81,25 Nilai	81,50 Nilai			Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat B I.II pada Sektor Perindustrian, Perdagangan dan Pendidikan	Jumlah permohonan izin sektor Perindustrian, Perdagangan dan Pendidikan yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	
												Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penelitian Perijinan Masyarakat B III pada Sektor Pariwisata dan Kesehatan	Jumlah permohonan izin sektor Pariwisata dan Kesehatan yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Buleleng



I Made Kuta, S.Sos
Pembina Tk. I

NIP. 19700710 199203 1 007

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL

BERITA ACARA HASIL PEMETAAN PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RPJMD/RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017-2022

HASIL PEMETAAN PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RPJMD/RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017-2022

RPJMD KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017-2022 / RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017-2022												PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH					TAHUN ANGGARAN					CATATAN PENTING				
Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target										Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Target										
			2018		2019		2020		2021		2022					2018	2019	2020	2021	2022						
1	2	3	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	5	6	7	8					9	10				
1.02.12.1.02.12.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kepuasan masyarakat dan aparaturnya terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	100%	1.368.577.000	100%	1.500.589.409,59	100%	1.514.083.378,67	100%	1.533.749.160,04	100%	1.720.597.766,63	2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100%	100%	100%	100%	100%						
													2 18 01 2 08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kepuasan masyarakat dan aparaturnya terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	100%	100%	100%	100%	100%						
1.02.12.1.02.12.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim	1100 Exemplar	59.282.500	1200 Exemplar	65.210.750	1300 Exemplar	71.731.500	1400 Exemplar	78.904.000	1500 Exemplar	86.794.400	2 18 01 2 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/ke luar	1100 Exemplar	1200 Exemplar	1300 Exemplar	1400 Exemplar	1500 Exemplar	59.282.500	65.210.750	71.731.500	78.904.000	86.794.400	
1.02.12.1.02.12.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, internet, air dan listrik dibayar tepat waktu	94 Rekening Kantor	55.000.000	94 Rekening Kantor	60.500.000	94 Rekening Kantor	66.550.000	94 Rekening Kantor	73.205.000	94 Rekening Kantor	80.525.500	2 18 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, telepon dan listrik	94 Rekening Kantor	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000	80.525.500					
1.02.12.1.02.12.01.01.003	Penyediaan jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kendaraan yang disewa	2 Unit/ Bulan	170.000.000	2 Unit/ Bulan	187.000.000	2 18 01 2 08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit kendaraan	2 Unit/ Bulan	170.000.000	187.000.000	187.000.000	187.000.000	187.000.000											
													2 18 01 2 09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kepuasan masyarakat dan aparaturnya terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	100%	100%	100%	100%	100%						
1.02.12.1.02.12.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang perizinannya tepat waktu	22 Unit	9.800.000	24 Unit	10.780.000	24 Unit	11.858.000	28 Unit	13.043.800	30 Unit	14.348.180	2 18 01 2 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional	19 Unit	94.800.000	95.780.000	106.858.000	113.043.800	124.348.180	2 Kegiatan dipetakan ke dalam 1 sub kegiatan sehingga anggarannya digabung				
													2 18 01 2 02	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan							
														Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kepuasan masyarakat dan aparaturnya terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	100%	100%	100%	100%	100%						
1.02.12.1.02.12.01.01.007	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Jumlah laporan administrasi keuangan yang disusun	12 Dokumen	250.800.000	12 Dokumen	275.880.000	12 Dokumen	303.468.000	12 Dokumen	315.000.000	12 Dokumen	320.000.000	2 18 01 2 02 02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan (9 jenis)	1 Dokumen	250.800.000	275.880.000	303.468.000	315.000.000	320.000.000					
													2 18 01 2 08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kepuasan masyarakat dan aparaturnya terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	100%	100%	100%	100%	100%						
1.02.12.1.02.12.01.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor tersedia tepat waktu	28 Jenis	114.700.000	28 Jenis	126.170.000	28 Jenis	138.787.000	28 Jenis	145.000.000	28 Jenis	145.000.000	2 18 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat kebersihan	28 Jenis						4 Kegiatan dipetakan ke dalam 1 sub kegiatan sehingga anggarannya digabung				
1.02.12.1.02.12.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK tersedia tepat waktu	50 Jenis	199.862.500	50 Jenis	219.848.750	50 Jenis	200.000.000	50 Jenis	200.000.000	50 Jenis	250.000.000			Jumlah peralatan kerja yang layak pakai	15 Unit	409.562.500	423.018.750	588.787.000	495.000.000	580.000.000					
															Jumlah dokumen inventarisasi aset yang ditata	4 Dokumen										
													2 18 01 2 06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kepuasan masyarakat dan aparaturnya terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	100%	100%	100%	100%	100%						
1.02.12.1.02.12.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan tersedia tepat waktu	8 Jenis	15.000.000	8 Jenis	15.000.000	8 Jenis	15.000.000	8 Jenis	15.000.000	8 Jenis	15.000.000	2 18 01 2 06 02	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan	8 Jenis	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000					
1.02.12.1.02.12.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang memadai	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang memadai	8 Jenis	9.000.000	8 Jenis	9.900.000	8 Jenis	10.890.000	8 Jenis	11.979.000	8 Jenis	13.176.900	2 18 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	8 Jenis	9.000.000	9.900.000	10.890.000	11.979.000	13.176.900					
1.02.12.1.02.12.01.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	27 Unit	259.207.000	30 Unit	281.782.410	30 Unit	241.679.629	30 Unit	219.832.760	30 Unit	280.589.727	2 18 01 2 06 03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	27 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	86.402.333	93.927.470	80.559.876	73.277.587	93.529.909	
													2 18 01 2 07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											Anggaran di bagi 3	
													2 18 01 2 07 02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	27 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	86.402.333	93.927.470	80.559.876	73.277.587	93.529.909	
													2 18 01 2 07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	27 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	86.402.333	93.927.470	80.559.876	73.277.587	93.529.909	
													2 18 01 2 06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kepuasan masyarakat dan aparaturnya terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	100%	100%	100%	100%	100%						
1.02.12.1.02.12.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	36 Rekening/ Tahun	6.600.000	36 Rekening/ Tahun	7.260.000	36 Rekening/ Tahun	7.986.000	36 Rekening/ Tahun	8.784.600	36 Rekening/ Tahun	9.663.060	2 18 01 2 06 04	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	36 Rekening	6.600.000	7.260.000	7.986.000	8.784.600	9.663.060					
1.02.12.1.02.12.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah jenis makanan dan minuman yang disediakan	6 Jenis	19.925.000	6 Jenis	21.917.500	6 Jenis	24.109.250	6 Jenis	25.000.000	6 Jenis	27.500.000	2 18 01 2 06 05	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah jenis makanan dan minuman	6 Jenis	19.925.000	21.917.500	24.109.250	25.000.000	27.500.000					

1.02.12.1.02.12.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	115 OH	125.000.000	115 OH	137.500.000	115 OH	145.000.000	115 OH	150.000.000	115 OH	200.000.000	2 18 01 2 06 06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/dalam daerah - Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	115 OH	125.000.000	137.500.000	145.000.000	150.000.000	200.000.000						
													2 18 01 2 02 02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase kepuasan masyarakat dan aparat terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	100%	100%	100%	100%	100%							
1.02.12.1.02.12.01.01.022	Penyedia Jasa Administrasi Kepegawaian	Jumlah administrasi kepegawaian yang disusun	2 Dokumen	74.400.000	2 Dokumen	81.840.000	2 Dokumen	90.024.000	2 Dokumen	91.000.000	2 Dokumen	91.000.000	2 18 01 2 02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen kepegawaian (Anjab dan ABK)	2 Dokumen	74.400.000	81.840.000	90.024.000	91.000.000	91.000.000						
1.02.12.1.02.12.01.02.001	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	287.000.000	100%	382.000.000	100%	422.000.000	100%	427.500.000	100%	467.650.000															
1.02.12.1.02.12.01.02.003	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	-	-	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-															
													2 18 01 2 07 07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
1.02.12.1.02.12.01.02.005	Pengadaan kendaraan dinas /operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan sesuai ketentuan	2 Unit	45.000.000	2 Unit	150.000.000	2 Unit	-	2 Unit	100.000.000	2 Unit	50.000.000	2 18 01 2 07 07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional	2 Unit	45.000.000	150.000.000	-	100.000.000	50.000.000						
1.02.12.1.02.12.01.02.010	Pengadaan Mebel/ur	Jumlah mebel/ur kantor yang memadai	1 Set	10.000.000	1 Set	-	1 Set	-	1 Set	-	1 Set	38.200.000	2 18 01 2 07 08	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel/ur	1 Set	5.000.000	-	-	-	19.100.000						
													2 18 01 2 09 09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											Anggaran di bagi 2		
													2 18 01 2 09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel/ur dalam kondisi baik	1 Set	5.000.000	-	-	-	19.100.000						
1.02.12.1.02.12.01.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang memadai	2 Unit	30.000.000	2 Unit	39.000.000	1 Unit	40.000.000	2 Unit	44.000.000	2 Unit	48.400.000	2 18 01 2 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik	-	1 Unit	1 Unit	-	-	30.000.000	39.000.000	40.000.000	44.000.000	48.400.000	Diperakan jadi 1 kegiatan dengan pemeliharaan berkala gedung kantor sehingga anggaran dipotong	
													2 18 01 2 09 09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase kepuasan masyarakat dan aparat terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	100%	100%	100%	100%	100%							
1.02.12.1.02.12.01.02.024	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang layak pakai	22 Unit	85.000.000	24 Unit	85.000.000	26 Unit	95.000.000	28 Unit	100.000.000	30 Unit	110.000.000	2 18 01 2 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional	19 Unit						Sudah Dipetakan					
															Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	19 Unit											
1.02.12.1.02.12.01.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung/kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang memadai	7 Unit	7.000.000	7 Unit	15.000.000	7 Unit	20.000.000	7 Unit	15.500.000	7 Unit	17.050.000	2 18 01 2 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	7 Unit	7.000.000	15.000.000	20.000.000	15.500.000	17.050.000						
1.02.12.1.02.12.01.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang memadai	15 Unit	15.000.000	15 Unit	16.000.000	15 Unit	17.000.000	15 Unit	18.000.000	15 Unit	19.000.000	2 18 01 2 09 09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	15 Unit	15.000.000	16.000.000	17.000.000	18.000.000	19.000.000						
1.02.12.1.02.12.01.02.040	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	-	-	1 Unit	-	-	-	1 Unit	-	-	-															
													2 18 01 2 08 08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase kepuasan masyarakat dan aparat terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	100%	100%	100%	100%	100%							
1.02.12.1.02.12.01.02.045	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen inventarisasi aset yang ditata	4 Dokumen	70.000.000	4 Dokumen	77.000.000	4 Dokumen	150.000.000	4 Dokumen	150.000.000	4 Dokumen	185.000.000	2 18 01 2 08 08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat kebersihan	28 Jenis											
1.02.12.1.02.12.01.02.048	Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor	Jumlah halaman gedung kantor yang ditata	1 Paket	25.000.000	1 Paket	-	1 Paket	100.000.000	1 Paket	-	1 Paket	-			Jumlah alat tulis kantor	50 Jenis						Sudah dipetakan ke dalam 1 sub kegiatan					
															Jumlah peralatan kerja yang layak pakai	15 Unit											
															Jumlah dokumen inventarisasi aset yang ditata	4 Dokumen											
1.02.12.1.02.12.01.03.003	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase akuntabilitas kinerja SKPD	100%	145.000.000	100%	174.879.000	100%	187.824.000	100%	201.974.500	100%	217.259.600															
													2 18 01 2 05 05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
1.02.12.1.02.12.01.03.001	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin absensi yang disediakan	-	-	-	2 Unit	30.000.000	-	-	-	-	-	2 18 01 2 05 05	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah mesin absensi	-	-	2 Unit	-	-	-	-	30.000.000	-	-		
1.02.12.1.02.12.01.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	40 Stel	25.000.000	40 Stel	50.000.000	-	25.000.000	40 Stel	50.000.000	-	17.259.600	2 18 01 2 05 05	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian perlengkapan peringatannya	40 Stel	40 Stel	-	40 Stel	-	50.000.000	74.879.000	57.824.000	91.974.500	67.259.600	2 Kegiatan dipetakan ke dalam 1 sub kegiatan sehingga anggarannya digabung	
1.02.12.1.02.12.01.03.005	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan	40 Stel	25.000.000	-	24.879.000	40 Stel	32.824.000	-	41.974.500	40 Stel	50.000.000			Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	40 Stel	-	40 Stel	-	40 Stel							
													2 18 01 2 06 06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase kepuasan masyarakat dan aparat terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	100%	100%	100%	100%	100%							
1.02.12.1.02.12.01.03.006	Pembinaan rohani dan budaya aparatur	Jumlah pembinaan rohani dan budaya aparatur yang dilaksanakan	1 Kali	95.000.000	1 Kali	100.000.000	1 Kali	100.000.000	1 Kali	110.000.000	1 Kali	150.000.000	2 18 01 2 06 04		Jumlah jenis sarana/prasarana upacara	7 Jenis											
1.02.12.1.02.12.01.02.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	105.000.000	100%	90.776.300	100%	85.772.400	100%	118.527.600	100%	99.700.200			Jumlah pembinaan rohani dan budaya aparatur yang dilaksanakan	1 Kali	200.000.000	190.776.300	185.772.400	228.527.600	249.700.200	3 Kegiatan dipetakan ke dalam 1 sub kegiatan sehingga anggarannya digabung					
1.02.12.1.02.12.01.02.012	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Jumlah jenis sarana/prasarana upacara yang diselenggarakan	7 Jenis	75.000.000	7 Jenis	50.776.300	7 Jenis	50.772.400	7 Jenis	80.027.600	7 Jenis	57.350.200			Jumlah kakutsertaan dalam lomba peringatan hari-hari besar	10 Kegiatan											
1.02.12.1.02.12.01.02.019	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar nasional	Jumlah keikutsertaan dalam lomba peringatan hari-hari besar	10 Kegiatan	30.000.000	10 Kegiatan	40.000.000	10 Kegiatan	35.000.000	10 Kegiatan	38.500.000	10 Kegiatan	42.350.000															
1.02.12.1.02.12.01.02.051	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase akuntabilitas kinerja SKPD	100%	20.000.000	100%	24.121.200	100%	25.906.750	100%	27.858.500	100%	29.966.800															
													2 18 01 2 05 05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
1.02.12.1.02.12.01.05.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah SDM yang mengikuti bimbingan teknis dengan baik	4 OH	20.000.000	4 OH	24.121.200	4 OH	25.906.750	4 OH	27.858.500	4 OH	29.966.800	2 18 01 2 05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SDM yang mengikuti bimbingan teknis dengan baik	4 OH	20.000.000	24.121.200	25.906.750	27.858.500	29.966.800						

